



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/PDT/2017/PT. KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **HUSEN LABA**, Laki-laki, Umur \pm 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani, Alamat tinggal di RT.004/002, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ;
Sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **ISMAIL HUSEN**, Laki-laki, Umur \pm 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan buru pelabuhan, Alamat tinggal di RT.004/002, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ;
Sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;
3. **BUMI HUSEN**, Laki-laki, Umur \pm 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat tinggal di RT.004/002, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ;
Sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III** ;
4. **ABU BAKAR MAMANG**, Laki – laki, Umur \pm 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ojek, Alamat tinggal di RT.004 /002, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ;
Sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV** ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Joseph P. Daton, SH Advokat/Pengacara pada IPI Daton, SH & Association yang beralamat di Jalan Simpang Oka – Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri – Kab. Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 14/SK/PDT G/2017/ PN.LRT tanggal 31 Maret 2017 ;

M E L A W A N :

1. **RAHMAN BELU H. HUSEN** Alias **RAHMAN HUSEN BOHO** : Laki – laki, Umur \pm 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tinggal di RT.004/002, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur,
Sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I** ;

Halaman 1 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MUHAMAD NUR** : Laki-laki, Umur ± 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang kayu dan bangunan, Alamat Waikewak, Desa Duwa Nur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur ;

Dalam hal ini para Terbanding semula Penggugat memberikan kuasa kepada Theodorus Deluis, S.H Advokat dan Pengacara, beralamat Kantor di Jalan Latsitarda, Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 April 2017 dibawah Nomor 18/SK/Pdt.G/2017/PN.Lrt ;

Sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II** ;

DAN

1. **HAMIDAH SEMAI**, Perempuan, Umur ± 53 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tinggal di Terong Tengah, Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ;
Sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** ;

2. **ISHAK ANWAR LETING**, Laki-laki, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat tinggal di RT.004/002, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ;

Sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Joseph P. Daton, SH Advokat/Pengacara pada IPI Daton, SH & Association yang beralamat di Jalan Simpang Oka – Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri – Kab. Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 14/SK/PDT G/2017/PN.LRT tanggal 31 Maret 2017 ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 86/PEN.PDT/ 2017/ PT. KPG tanggal 8 Juni 2017, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dengan Register Nomor : 5/ Pdt.G/2016/PN.Lrt yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa ABA BOHO bin ABDUL KADIR JAELANI semasa hidupnya menikah dengan EMA SURA bin SARIPAH sebagai istrinya dan melahirkan keturunan 5 (lima) orang anak masing – masing :
 1. HUSEN BOHO (laki –laki) ;
 2. EMA BULU (perempuan) ;
 3. EMA KUNANG (perempuan) ;
 4. KHADIJAH (perempuan) ;
 5. SALIHAR (perempuan) ;
2. Bahwa HUSEN BOHO sebagai satu – satunya anak sulung dan laki – laki tertua dari keturunan diatas kemudian oleh ayahnya ABA BOHO diserahkan untuk menguasai dan memiliki harta warisan (harta asal) berupa bidang – bidang tanah termasuk tanah sengketa aquo ;
3. Bahwa HUSEN BOHO telah meninggal dunia tahun 2007 sedangkan istrinya Hj. RUWAIDAH meninggal dunia tahun 2016 dan keduanya meninggalkan keturunan/ ahliwaris sebanyak 9 (sembilan) orang anak, laki dan perempuan diantaranya adalah PARA PENGGUGAT aquo. Keseluruhan ahli waris ini telah mempunyai penghidupan sendiri dan masing–masing telah menetap/ bertempat tinggal di wilayah hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, bahkan sampai ke Malaysia. Lagi pula antara ahliwaris tersebut ada yang sudah berpuluh–puluh tahun dipantauan tanpa pernah pulang ;
Melihat situasi sulit di atas menjadikan PARA PENGGUGAT harus mengambil alih serta bertindak didalam hukum demi menyelamatkan / mengambil kembali tanah sengketa milik HUSEN BOHO yang adalah tanah warisan bersama para ahliwarisnya termasuk PARA PENGGUGAT yang nyata–nyata telah dikuasai oleh PARA TERGUGAT secara tanpa hak, yaitu melalui proses hukum. Dengan dasar–dasar inilah gugatan aquo pantas diajukan ke Pengadilan Negeri Larantuka dengan mempertimbangkan :
 - Putusan MA Nomor : 244 K / Sip /1959, tanggal 5 Januari 1959 dan
 - Putusan MA No. 516 K / Sip / 1973, tanggal 25 Nopember 1975.
4. Bahwa selanjutnya untuk lebih memperjelas pemahaman kita tentang tanah sengketa serta permasalahannya, maka PARA PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaginya ke dalam 4 (empat) bagian/lokasi tanah sengketa berdasarkan penguasaan fisik oleh PARA TERGUGAT dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. **Bidang Tanah Sengketa I** : Dikuasai oleh TERGUGAT I dengan luas $\pm 10 \times 16 \text{ M}^2$ (160 M^2) dan batas – batas :
Utara : jurang
Selatan : tanah para penggugat
Timur : jurang
Barat : tanah sengketa II (Ismail Husen)
- b. **Bidang Tanah Sengketa II** : Dikuasai oleh TERGUGAT II dengan luas $\pm 16 \times 12 \text{ M}^2$ (192 M^2) dan batas – batas :
Utara : tanah sengketa III (Bumi Husen)
Selatan : tanah sengketa IV (Abubakar Mamang)
Timur : Tanah sengketa I dan Para penggugat
Barat : tanah jalan desa.
- c. **Bidang Tanah Sengketa III** : Dikuasai oleh TERGUGAT III dengan luas $\pm 7 \times 8 \text{ M}^2$ (56 M^2) dan batas – batas :
Utara : Jurang
Selatan : tanah sengketa II (Ismail Husen)
Timur : jurang
Barat : tebing
- d. **Bidang Tanah Sengketa IV** : Dikuasai oleh TERGUGAT IV dengan luas $\pm 10 \times 11 \text{ M}^2$ (110 M^2) dan batas – batas :
Utara : tanah sengketa II (Ismail Husen)
Selatan : Umar Litong
Timur : para penguat
Barat : jalan desa

Bahwa tanah sengketa **a ,b, c & d** tersebut di atas semuanya berada dalam 1 (satu) hamparan luas tanah yang terletak di Dusun II, RT. 004 / 002, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur

5. Bahwa sekarang ini di atas **tanah sengketa I** pada tahun 1984 oleh TERGUGAT I (HUSEN LABA) telah dibangun sebuah rumah tinggal semi permanen ukuran $\pm 5 \times 7 \text{ M}^2$ yang sebelumnya hanya rumah darurat. TERGUGAT I menempati tanah sengketa I, karena secara terus-menerus datang meminta kepada HUSEN BOHO ayah PARA PENGGUGAT agar kepadanya diijinkan untuk menempati sementara waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tanah milik HUSEN BOHO. Oleh karena perasan ibah dan mengingat keadaan ekonomi TERGUGAT I dan keluarganya ketika itu cukup sulit, sehingga HUSEN BOHO selaku pemilik tanah mengijinkannya dan peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1980 diketahui pula oleh anaknya yaitu PARA PENGGUGAT ;

Bahwa ketika kehidupan ekonomi TERGUGAT I dan keluarganya mulai membaik nampaklah keserakahan pada dirinya untuk menguasai tanah sengketa I dengan cara membangun rumah semi permanen di atasnya walaupun telah berulang kali ditegur PARA PENGGUGAT, namun tidak memperdulikannya. Pembangunan rumah semi permanen oleh TERGUGAT I sebagai taktik agar tetap mempertahankan tanah sengketa I serta untuk menyulitkan PARA PENGGUGAT mengambil kembali tanah warisannya tersebut ;

Bahwa pada tahun 2004 di Kantor Desa Lamahala Jaya pernah terjadi perseteruan antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I menyangkut kepemilikan tanah sengketa I namun upaya penyelesaian di tingkat desa tersebut tidak berhasil dan kepada masing – masing pihak disarankan untuk menempu jalur hukum di pengadilan;

Bahwa lagi-lagi terjadi ditahun 2013 PENGGUGAT I pernah melayangkan surat teguran/somasi kepada TERGUGAT I untuk segera mengosongkan/ membongkar paksa bangunan rumah tinggal miliknya diatas tanah sengketa I, namun tidak ditanggapi serius oleh TERGUGAT I ;

6. Bahwa selanjutnya terhadap **tanah sengketa II** sekarang ini telah berdiri sebuah bangunan rumah permanen ukuran $\pm 9 \times 11 \text{ M}^2$ milik TERGUGAT II yang dibangun sekitar tahun 2011 serta terdapat bangunan lain berupa toilet/wc ukuran $\pm 1 \times 1.5 \text{ M}^2$ yang letaknya disebelah selatan pada lokasi tanah sengketa II. Tanah sengketa ini diperoleh dengan cara-cara dimana TERGUGAT II bersama ayahnya TERGUGAT I serta keluarganya secara diam–diam dan tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT melakukan kegiatan pembersihan lahan kemudian maratakannya dan setelah menjadi tanah kintal, tanah sengketa II tersebut langsung dikuasai TERGUGAT II sekaligus mendirikan rumah permanen di atasnya. Aktifitas bersih–bersih dan meratakan tanah dilakukan TERGUGAT II bersama keluarganya tersebut dikerjakan dan berlangsung pada malam hari agar tidak diketahui PARA PENGGUGAT maupun sanak familinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2011 ketika TERGUGAT II mulai membangun fondasi rumahnya, PENGGUGAT I menegurnya dan langsung meminta penyelesaian tanah sengketa II tersebut melalui Pemerintahan Desa Lamahala Jaya, tetapi tidak ada titik temu dan TERGUGAT II tetap berkeras, terus melanjutkan pembangunan rumah permanen miliknya di atas tanah sengketa II walaupun penyelesaian ditingkat desa melarang keras TERGUGAT II membangun rumah diatas tanah sengketa II ;

7. Bahwa begitu pula dengan **bidang tanah sengketa III** yang diperoleh dengan cara dimama TERGUGAT III pada tahun 2014 secara diam – diam langsung masuk dan menguasai tanah sengketa III kemudian mendirikan rumah darurat diatasnya ukuran $\pm 6 \times 4 \text{ M}^2$ dengan dibantu oleh ayahnya yaitu TERGUGAT I dan kakaknya TERGUGAT II serta keluarganya yang lain;

Oleh karena tanah sengketa III lokasinya dibawah lembah dan cukup sulit, sehingga apapun aktifitas di atasnya tidak terpantau dengan jelas oleh PARA PENGGUGAT dan ini menyebabkan penguasaan atas tanah sengketa III mudah dilakukan TERGUGAT III, karena disekelilingnya telah berdiri bangunan rumah tinggal milik TERGUGAT I dan II yang adalah keluarganya sendiri ;

8. Bahwa selanjutnya terhadap **tanah sengketa IV** tersebut awal kejadiannya hanya diberikan ijin tinggal sementara oleh ABA BOHO kepada Bpk. S E M A I dengan sepengetahuan HUSEN BOHO ayah PARA PENGGUGAT pada tahun 1950 kemudian langsung dibangun rumah tinggal darurat diatasnya. Selanjutnya sepeninggalan Bpk. S E M A I tanah sengketa IV kemudian dialihkan/dijual oleh anak perempuannya yaitu TURUT TERGUGAT I (HAMIDAH) dengan harga sebesar $\pm \text{Rp. } 5.000.000$ (lima juta rupiah) kepada TURUT TERGUGAT II (ISHAK ANWAR LETING) pada tahun 2012 dan peristiwa ini terjadi diluar sepengetahuan PARA PENGGUGAT selaku ahliwaris ;

Mengetahui telah terjadi pembayaran atas tanah sengketa IV tersebut PARA PENGGUGAT melalui keluarganya berupaya menebus / mengambil kembali tentunya dengan upaya ganti rugi dari penguasaan TURUT TERGUGAT II namun tidak membuahkan hasil. Dan ternyata diluar dugaan tanah sengketa IV tersebut oleh TURUT TERGUGAT II telah dialihkan/dijual kembali kepada TERGUGAT IV (ABUBAKAR MAMANG) dan ini terbukti dengan adanya fondasi rumah ukuran $\pm 10 \times 11 \text{ M}^2$ yang belum selesai pengerjaannya milik TERGUGAT IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibangun pada awal tahun 2016 dan bangun ini terhenti pengerjaannya lantaran ditegur oleh PARA PENGGUGAT;

9. Bahwa tanah sengketa I, II, III & IV di atas **dahulunya** adalah satu – kesatuan utuh dengan tanah yang sekarang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT warisan asal ABA BOHO yang diteruskan kepada anaknya HUSEN BOHO ayah PARA PENGGUGAT dimana diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik HUSEN BOHO yang letaknya *pada bagian TIMUR* berbatasan langsung dengan bidang tanah sengketa IV dan/atau *disebelah SELATAN* dari tanah sengketa I. Satu–kesatuan bidang tanah tersebut awalnya adalah lahan garapan dan kebun milik HUSEN BOHO warisan dari ayahnya ABA BOHO.
10. Bahwa penguasaan harta peninggalan berupa tanah sengketa mendiang ABA BOHO hingga kepada anaknya HUSEN BOHO ayah PARA PENGGUGAT diatas tanpa adanya halangan ataupun gangguan dari pihak manapun ;
11. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai pemilik sah atas tanah sengketa I, II, III, & IV peninggalan ABA BOHO berada pada pihak yang sangat dirugikan hak hukumnya karena perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai tanah sengketa secara tanpa hak dan perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
12. Bahwa apabila ada surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi / pejabat resmi dan / atau surat – surat lain yang dimiliki PARA TERGUGAT yang sifatnya menyalahkan/menghilangkan status hukum atas bidang tanah sengketa milik PARA PENGGUGAT asal warisan HUSEN BOHO dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum ;
13. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT adalah ahliwaris sah HUSEN BOHO, maka PARA PENGGUGAT patut menuntut secara hukum agar PARA TERGUGAT dinyatakan tidak berhak atas tanah sengketa a quo.
14. Bahwa selanjutnya dikuatirkan PARA TERGUGAT akan mengalihkan / menghilangkan sebagaian / keseluruhan bidang tanah sengketa, MAKA: PARA PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Cq. Majelis Hakim a quo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaq) atas keseluruhan bidang tanah sengketa ;
15. Bahwa oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT adalah perbuatan melawan hak dan hukum, MAKA : sepatutnya PARA TERGUGAT atau kepada siapapun yang memperoleh hak atas tanah sengketa I, II, III &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV segera mengembalikan kepada PARA PENGGUGAT dengan tanpa syarat. Selanjutnya terhadap bangunan rumah darurat, rumah semi permanen dan rumah permanen serta fondasi rumah dan bangunan lainnya milik masing – masing PARA TERGUGAT yang ada diatas tanah sengketa untuk segera dikosongkan/dibongkar paksa, jika perlu dengan menggunakan bantuan alat negara/Polisi ;

16. Bahwa oleh karena gugatan in casu didasarkan bukti – bukti dan alasan yang kuat, maka cukup beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ;

17. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara damai tetapi tidak pernah ditanggapi serius oleh PARA TERGUGAT.

MAKA : Berdasarkan semua alasan yang terurai diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kami para pihak untuk didengar keterangannya dalam persidangan dan selanjutnya memberikan putusan yang amanya berbunyi :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah bagian dari ahli waris sah HUSEN BOHO ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaq) yang dilakukan / diletakan atas tanah sengketa ;
4. Menyatakan hukum :

a. Bidang Tanah Sengketa I :

dengan luas $\pm 10 \times 16 \text{ M}^2$ (160 M^2) dan batas – batasnya :

U t a r a : jurang

Selatan : tanah para penggugat

T i m u r : jurang

B a r a t : tanah sengketa II (Ismail Husen)

b. Bidang Tanah Sengketa II :

dengan luas $\pm 16 \times 12 \text{ M}^2$ (192 M^2) dan batas – batasnya :

U t a r a : tanah sengketa III (Bumi Husen)

Selatan : tanah sengketa IV (Abubakar Mamang)

T i m u r : tanah sengketa I (Husen Laba) dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penggugat

B a r a t : jalan desa

c. Bidang Tanah Sengketa III :

dengan luas $\pm 7 \times 8 \text{ M}^2$ (56 M^2) dan batas – batasnya :

U t a r a : jurang

Selatan : tanah sengketa II (Ismail Husen)

T i m u r : tebing

B a r a t : jurang

d. Bidang Tanah Sengketa IV :

dengan luas $\pm 10 \times 11 \text{ M}^2$ (110 M^2) dan batas – batasnya :

U t a r a : tanah sengketa II (Ismail Husen)

Selatan : Umar Litong

T i m u r : tanah para penggugat

B a r a t : jalan desa

yang terletak di Dusun 2, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ; Adalah tanah warisan sah milik HUSEN BOHO dan PARA PENGGUGAT selaku bagian dari ahli waris berhak menguasai dan memilikinya ;

5. Menyatakan hukum PARA TERGUGAT tidak berhak atas tanah sengketa peninggalan HUSEN BOHO ;
6. Menyatakan hukum transaksi jual beli objek sengketa IV yang dilakukan antara TURUT TERGUGAT I dan II serta TURUT TERGUGAT II dan TERGUGAT IV adalah tidak sah ;
7. Menyatakan hukum bahwa PARA TERGUGAT secara sendiri - sendiri yang menguasai tanah sengketa secara tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
8. Menghukum dan memerintahkan :
 - a. Kepada TERGUGAT I, II & III secara sendiri – sendiri segera menyerahkan dan / atau mengembalikan tanah sengketa I oleh TERGUGAT I, tanah sengketa II oleh TERGUGAT II dan tanah sengketa III oleh TERGUGAT III dengan tanpa syarat kepada PARA PENGGUGAT untuk dikuasainya ;
 - b. Kepada TERGUGAT I, II & III secara sendiri – sendiri segera membongkar paksa masing – masing bangunan rumah tinggal miliknya serta bangunan lain diatas tanah sengketa I, II dan III bila perlu dengan bantuan alat negara / polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kepada TERGUGAT IV segera menyerahkan dan / atau mengembalikan tanah sengketa IV kepada PARA PENGGUGAT seperti sedia kala ;
- d. Kepada TERGUGAT IV diperintahkan untuk segera membongkar paksa bangunan fondasi rumah miliknya diatas tanah sengketa IV bila perlu dengan menggunakan alat negara / polisi ;
9. Menyakan hukum bahwa surat – surat yang dikeluarkan oleh instansi / pejabat resmi dan / atau surat – surat lain dimiliki oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT yang berkaitan dengan bidang tanah sengketa adalah tidak sah dan melanggar hukum ;
10. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara aquo apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan ;
11. Bahwa oleh karena gugatan in casu didasarkan bukti – bukti dan alas hak yang kuat, maka cukup beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari PARA TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT ;
12. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;
- A T A U : Ex aequo at bono; Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang berdasarkan keadilan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

A. FORMAL GUGATAN

1. Bahwa gugatan Para Penggugat a-quo, pada pokoknya mengenai harta waris berupa bidang tanah tertentu. Bahwa gugatan mengenai harta waris sebagaimana gugatan Para Penggugat a-quo secara formal harus diajukan oleh seluruh ahli waris untuk mempertahankan hak waris dari penguasaan pihak lain.
2. Bahwa Para Penggugat a-quo hanyalah dua diantara seluruh ahli waris dari Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani kakek para Penggugat a-quo, dan dua diantara seluruh ahli waris dari ayah kandung para Penggugat a-quo yakni Husen Boho.

Halaman 10 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ahli waris dari Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani kakek para Penggugat a-quo terdiri dari (1). Husen Boho, (2). Ema Bulu, (3). Ema Kunang, (4). Khadijah, (5). Salihar, semuanya telah meninggal dunia.
4. Bahwa ahli waris dari Husen Boho, ayah para Penggugat a-quo terdiri dari (1). Ahmad Husen, (2). Rahman Belu Husen alias Rahman Husen Boho, Penggugat I, (3). Muhamad Nur Penggugat II, (4). Saban Husen, (5). Abdul Kadir Husen, (6). Jumadi Husen, (7). Mangu Husen, (8). Muhamad Husen, (9). Suratmin Husen, semuanya masih hidup, kecuali Muhamad Husen sudah meninggal dunia.
5. Bahwa para Penggugat a-quo mengajukan gugatan/tuntutan hak waris atas bidang tanah tertentu itu tidak menyertakan ahli waris seluruhnya dan tanpa surat kuasa dari ahli waris lainnya.
6. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat a-quo hanya dilakukan oleh para Penggugat a-quo dan dengan memberi kuasa khusus kepada Advokat & Pengacara tersebut, maka hanya para Penggugat a-quo sajalah yang memberikan kuasa khusus kepada Advokat & Pengacara sedangkan ahli waris lainnya tidak memberikan kuasa baik kepada para Penggugat a-quo maupun kepada advokat & Pengacara.
7. Bahwa gugatan seperti demikian menurut formal gugatan menempatkan para Penggugat a-quo sebagai subyek gugatan tidak sempurna, karena para Penggugat a-quo tidak mewakili ahli waris lainnya untuk beracara di depan sidang Pengadilan yang Terhormat, melainkan para Penggugat a-quo mewakilkan dirinya masing-masing kepada Kuasa Hukum untuk memperjuangkan hak yang didalilkan sebagai tanah warisan.
8. Bahwa selain itu para Penggugat a-quo dalam posita gugatan menerangkan bahwa bidang tanah yang disengketakan adalah bidang tanah warisan, akan tetapi tidak secara tegas apakah tanah warisan itu berasal dari Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani kakek para Penggugat a-quo atau bersal dari Husen Boho ayah para Penggugat a-quo.
9. Bahwa posita gugatan para Penggugat a-quo disatu sisi menerangkan bahwa bidang tanah warisan yang disengketakan itu berasal dari kakek para Penggugat a-quo, sementara pada bagian lain dari posita gugatan menjelaskan bahwa bidang tanah waris yang disengketakan adalah warisan dari Husen Boho ayah para Penggugat a-quo.
10. Bahwa antara posita gugatan para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa bidang tanah yang disengketakan adalah tanah waris yang berasal dari Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani, tetapi pada petitum

Halaman 11 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat a-quo menuntut agar persidangan menyatakan secara hukum bahwa bidang tanah sengketa I, II, III dan IV adalah tanah warisan syah milik Husen Boho dan para Penggugat a-quo, berikut menyatakan hukum para Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa peninggalan Husen Boho.

11. Bahwa antara posita gugatan para Penggugat a-quo dengan petitum gugatan a-quo tidak relevan seperti para Tergugat terangkan tersebut angka 8, angka 9 dan angka 10 adalah posita gugatan a-quo yang tidak jelas, tidak terang benderang bahkan tidak memiliki hubungan yang kuat antara satu dengan yang lainnya.
12. Bahwa para Penggugat a-quo telah melakukan tindakan mengeneralisasikan ahli waris yang seolah-olah terhisab dalam diri para Penggugat a-quo sebagaimana terurai dalam jawaban angka 1 sampai dengan angka 7, dan gugatan para Penggugat a-quo tidak jelas sebagaimana terurai dalam jawaban angka 8, angka 9, serta antara posita dan petitum gugatan tidak relevan, sebagaimana para Tergugat terangkan pada jawaban angka 10 dan angka 11, secara formal melangkahi praktek hukum acara perdata, maka gugatan para Penggugat a-quo selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. TENTANG SANGKALAN ATAS DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa alasan sebagaimana terurai pada huruf "A" angka 1 sampai dengan angka 12 jawaban ini, merupakan bagian yang tak-terpisahkan dari keseluruhan jawaban para Tergugat tentang sangkalan atas duduknya perkara.
2. Bahwa hal yang berkenaan dengan silsilah keturunan atau riwayat Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani dan Husen Boho sebagaimana para Penggugat a-quo terangkan dalam gugatan a-quo tentang duduknya perkara angka 1 sampai dengan angka 3 itu merupakan keterangan atau penjelesan tentang hal pribadi keturunan para Penggugat a-quo ;
3. Bahwa kecuali itu keterangan yang bersifat dalil gugatan pada angka 3 alinea ke 2, sebagaimana juga dalil gugatan para Penggugat a-quo angka 9, angka 10, angka 11, angka 13 dan angka 15, yang pada pokoknya bidang – bidang tanah yang para Tergugat kuasai adalah tanah waris para Penggugat yang berasal dari Abab Boho bin Abdul Kadir Jaelani, sehingga para Penggugat a-quo pantas mengajukan gugatan a-quo/ tuntutan hak warisan. Bahwa bidang – bidang tanah tersebut adalah satu kesatuan yang awalnya adalah tanah garapan dan kebun milik Husen

Halaman 12 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boho warisan dari ayahnya Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani. Bahwa penguasaan berupa tanah sengketa mendiang Abab Boho bin Abdul Kadir Jaelani hingga kepada anaknya Husen Boho tanpa ada halangan apapun. Bahwa para Penggugat a-quo sebagai pemilik syah atas tanah sengketa I,II,III,dan IV peninggalan Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani berada pada pihak yang sangat dirugikan hak hukumnya karena perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa secara tanpa hak yang dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah tidak benar, memutar balikan fakta dan mengada-ada sekaligus menunjukan sifat serakah para Penggugat a-quo yang hendak mengambil aver hak para Tergugat untuk dirinya ;

Bahwa yang benar adalah seluruh bidang tanah yang disengketakan maupun yang tidak disengketakan disekitar bidang tanah yang disengketakan adalah milik keluarga "suku Patymua" alias "suku Atamua" yang telah dibagikan hak penguasaannya kepada anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" masing-masing kepada Kakek Patti Perdama Patymua, Kakek Bumi Patymua, Kakek Kenna Patymua, dan Kakek Semai Patymua ;

Bahwa bidang tanah yang Tergugat I (anak keturunan keluarga suku Patymua) kuasai adalah tanah bantaran kalimati yang diusahakan oleh kakek Bumi Patymua dengan membuat talud dan membangun rumah darurat di atasnya. Bahwa kakek Bumi Patymua menyerahkan dibawah tangan kepada Tergugat I untuk menempati dan mengusahakan lebih lanjut untuk kepentingan anak keturunannya. Bahwa terkait pemberian ini diakui oleh anak keturunan Kakek Bumi Patymua baik secara pernyataan lisan maupun secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan hibah (akan dibuktikan pada fase pembuktian) ;

Bahwa bidang tanah yang Tergugat II (cucu keturunan keluarga suku Patymua) kuasai adalah bidang tanah milik Kakek Semai Patymua anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" dan telah mendapat penegasan hak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : 18/FT/HMP/KADIT/75, tanggal 17 April 1975 dengan nomor bidang tanah : 31 (akan dibuktikan pada fase pembuktian) yang telah diwariskan kepada anak keturunannya. Bahwa satu diantara anak keturunannya adalah Turut Tergugat I atas nama Hamida. Bahwa Turut Tergugat I membutuhkan uang untuk urusannya, maka ia Turut Tergugat I menyerahkan/menjual dibawah tangan bidang tanah itu kepada Turut

Halaman 13 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yang disaksikan oleh H.Abdurrahman Saleh dan Abubakar Sidiq dengan sepengetahuan Kepala desa Lamahala Jaya an. Muhamad Abduh (akan dibuktikan pada fase pembuktian). Bahwa setelah Turut Tergugat II memperoleh bidang tanah dimaksud, Turut Tergugat II mengusahakan dengan caramenyuruh Tergugat II untuk meratakan dan membangun rumah dan sebuah toilet/WC diatasnya dan menguasai bidang tanah tersebut samapai saat ini ;

Bahwa bidang tanah yang Tergugat III (cucu keturunan keluarga suku Patymua) kuasai adalah tanah bantaran kali mati yang diusahakan lebih lanjut oleh Tergugat I ayah kandung Tergugat III, Tergugat II kakak kandung Tergugat III, Ibrahim Patymua Kakak kandung Tergugat III, dan Tergugat III sendiri serta keluarga Patymua yang ada disekitar dengan cara membuat talud dari dalam kali mati (akan dibuktikan pada fase pembuktian) dan membangun rumah darurat di atasnya. Bahwa atas dasar cara memperoleh hak seperti demikian ini, menunjukan bahwa Tergugat III bersama Tergugat I dan Tergugat II serta sanak keluarga dengan perasan keringat, tenaga, dan bahan sendiri maka Tergugat III menguasai bidang tanah yang Tergugat III usahakan ;

Bahwa itu sebabnya bidang-bidang tanah yang Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kuasai telah sesuai dengan cara-cara perolehan hak hukum perdata atas tanah masing-masing, yang berarti seluruh cara memperoleh hak sebagaimana terurai tidak merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dimana tidak terdapat penyerobotan, tidak adanya pengambil alihan paksa atas tanah, tidak terdapat adanya wan prestasi atau cedera janji atas perjanjian pemanfaatan tanah dan lain-lain, serta sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah sengketa yang para Penggugat a-quo dalilkan sebagai tanah waris, karena tidak terdapat hubungan hukum perdata Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani hingga para Penggugat a-quo dengan bidang-bidang tanah yang para Tergugat kuasai berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa Aba Boho bin Abdul Kadir jaelani adalah orang ebbo (salah satu lokasi di luar Desa Lamahala Jaya, sebelah timur desa Terong) yang marganya/sukunya adalah "Uran Buang". Bahwa Keluarga "Suku Uran Buang" tidak memiliki sebidang tanahpun di sekitar tanah sengketa termasuk tanah sengketa. Bahwa Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani tersebut menikah di desa Boleng, sekarang Kecamatan Ile Boleng dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup di Boleng hingga melahirkan anak keturunannya, satu diantaranya adalah Husen Boho ayah Para Penggugat a-quo. Bahwa Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani tidak pernah menggarap atau mengusahakan bidang-bidang tanah sengketa, melainkan bidang-bidang tanah sengketa itu diusahakan sendiri oleh keluarga "suku Patymua" alias "suku Atamua" sebagaimana telah diuraikan diatas. Bahwa dalam perjalanan ini Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani tidak memiliki sebidang tanahpun di Desa Lamahala Jaya, apa lagi memiliki bidang tanah dalam wilayah hak atas tanah keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua". Bahwa Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani adalah pendatang di desa Lamahala Jaya terutama di lingkungan Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua";

3.2. Bahwa dari desa Boleng Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani bersama anaknya Husen Boho datang dan berdiam di Desa Lamahala Jaya, itu pun tidak menempati rumah sendiri, karena Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani tidak memiliki sebuah pondokpun yang dibangun diatas sebidang tanah di Desa Lamahala Jaya. Bahwa Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani tidak memiliki sebuah pondokpun, maka ketika berada di Desa Lamahala Jaya, Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani meminta pada Keluarga "Suku Wata Betta" agar diijinkan menempati rumah milik keluarga suku "Wata Betta" KakekKiwang anak dari Buyut Tukan dan isterinya Meme Nini. Bahwa disinipun Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani tidak menggarap sebidang tanahpun milik keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" hingga meninggal dunia. Bahwa bagaimana mungkin Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani mewariskan bidang-bidang tanah sengketa itu kepada Husen Boho sedang Dia Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani sendiri tidak memiliki sebidang tanahpun dilingkungan bidang-bidang tanah milik keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua". Bahwa oleh karena Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani tidak memiliki sebidang tanah dan sebuah pondokpun maka ia menempati rumah milik keluarga suku "Wata Betta", dan hingga saat ini oleh para Penggugat sudah menegaskan hak atas nama Husen Boho atau salah satu anak keturunannya tentu karena alasan tertentu diantara mereka. Bahwa oleh karena itu tanah dan bangunan diatasnya itu menjadi bukti bahwa Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani sama sekali tidak punya sebidang tanahpun sebagai mana para Penggugat dalilkan sebagai tanah waris ;

3.3. Bahwa sampai dengan Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani meninggal dunia dan Husen Boho ayah para Penggugat a-quo menikah dengan Emma

Halaman 15 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weda anak dari Kakek Belu dan Nenek Derang. Bahwa Emma Weda dipelihara oleh istri Kakek Patti Perdaman Patymua yakni Nenek Wulung anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" pemilik sebahagian tanah yang para Penggugat a-quo dalilkan sebagai tanah warisan. Bahwa bidang tanah itu dikuasai dan diusahakan Kakek Patti Perdama Patymua semasa hidupnya dan Nenek Wulung dengan menanam tanaman umur pendek berupa jagung, kastela, ubi kayu dan mendirikan sebuah rumah darurat yang dindingnya dari kajang sedang atapnya dari ilalang. Bahwa Aba Boho bin Abdul kadir Jaelani sama sekali tidak menguasai dan tidak mengusahakan sedikitpun bidang tanah tersebut, lagi pula tidak memiliki alas hak berupa apapun, melainkan bidang tanah tersebut tetap pada kepemilikan anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" Kakek Patti Perdama Patymua dan Nenek Wulung, maka jelas-jelas Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah tersebut. Bahwa dengan demikian, bagaimana mungkin Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani meninggal dunia dan meninggalkan bidang tanah itu sebagai bidang tanah peninggalan atau waris, sebagaimana para Penggugat a-quo dalilkan.

- 3.4. Bahwa beberapa waktu kemudian setelah pernikahan Husen Boho dengan Emma Weda, dan sepeninggal Kakek Patti Perdama Patymua, Nenek Wulung menyuruh Husen Boho dan istrinya Emma Weda menempati rumah darurat yang dindingnya terbut dari kajang dan atapnya terbuat dari ilalang dibangun diatas tanah milik Nenek Wulung dan suaminya Kakek Patti Perdaman Patymua tersebut di atas, sekarang telah dibangun rumah semi permanen oleh para Penggugat a-quo. Bahwa rumah darurat dimaksud yang diberikan untuk menempati oleh Nenek Wulung kepada pasangan suami istri Husen Boho dan Emma weda itu terbatas cakupan tanahnya hanya pada rumah darurat itu dan untuk kepentingan hidup pasangan suami istri Husen Boho dan Emma Weda di ijin untuk memanfaatkan bagian tanah kearah timur dari rumah darurat yang menjadi hak Kakek Patti Perdama Patymua dan Nenek Wulung yang hingga saat ini telah diwariskan kepada Bapak H. Usaman Perdama dan anak keturunannya. Bahwa ijin untuk memanfaatkan bagian tanah yang terletak di bagian timur rumah darurat itu hanya untuk menanam tanaman umur pendek seperti jagung dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pasangan suami istri Husen Boho dan Emma Weda. Bahwa bagian tanah sebelah timur rumah darurat tersebut bersisihan/berbatasan dengan

Halaman 16 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah hak anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" lainnya yakni Kakek Bumi Patymua yang diwariskan kepada anak keturunnya, Kakek Kenna Patymua yang diwariskan kepada anak keturunnya, sedang disebelah barat dari rumah darurat itu adalah hak anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" kakek Semai Patymua yang diwariskan kepada anak keturunannya. Bahwa Husen Boho (ayah para penggugat a-quo) saja, mendapat hak sementara dari anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" yakni isteri dari Kakek Patti Perdama Patymua (Nenek Wulung) karena sayangnya terhadap anak piaraannya Emma Weda yang menikah dengan Husen Boho, maka bidang tanah sebagaimana terurai sesungguhnya tidak memiliki hubungan hukum dengan Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani. Bahwa dengan demikian bagaimana mungkin Husen Boho bisa punya bidang tanah warisan dari Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani sebagaimana didalilkan para Penggugat a-quo ;

4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat a-quo angka 4 huruf a, b, c, dan huruf d, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 pada pokoknya mendalilkan bahwa bidang-bidang tanah sengketa I, II, III, dan IV merupakan satu kesatuan hamparan tanah warisan. Bahwa Tergugat I meminta pada Husen Boho ayah para Penggugat a-quo untuk tempat tinggal, tetapi karena keserakahan Tergugat I memperluasnya. Bahwa Tergugat III langsung masuk dan menguasai bidang tanah secara diam-diam serta Tergugat I dan Tergugat II membersihkan lahan tanpa sepengetahuan para Penggugat a-quo. Bahwa bidang tanah sengketa IV diberikan ijin tempati sementara kepada Bapak Semai, tetapi dijual oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II dan telah dialihkan kepada Tergugat IV dan para Penggugat a-quo telah berusaha untuk menebus kembali tetapi tidak berhasil, adalah tidak benar, bahkan sangat na'if dan sifatnya mengklaiam hak hukum para Tergugat dengan l'tikad buruk hendak menguasai bidang-bidang tanah tersebut yang bukan hak waris para Penggugat a-quo tanpa alas hak dan tanpa dasar yang memadai, serta pengkhianatan terhadap kehendak baik Bapak/Kakek/leluhur anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" ;

Bahwa yang benar adalah :

Bahwa bidang tanah yang Tergugat I kuasai, Tergugat II kuasai, Tergugat III kuasai dan Tergugat IV kuasai adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bidang tanah yang Tergugat I kuasai adalah tanah milik Kakek Bumi Patymua anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" yang terletak di bantaran kali mati, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang pada bagian selatannya dahulu berbatasan dengan tanah milik anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" Kakek Bumi Patymua dan jalan setapak, sekarang dengan rumah para Penggugat a-quo. Bidang tanah itu diusahakan oleh Kakek Bumi Patymua dengan cara membuat talud setinggi kurang lebih 1 sampai 2 meter, panjang dari arah Timur ke-arah barat kurang lebih 7 meter dan lebar dari bibir tanah ke kali mati kurang lebih 4,5 meter. Bahwa di atasnya Kakek Bumi Patymua mendirikan sebuah rumah darurat ukuran 7 x 4,5 meter. Bidang tanah dan rumah darurat yang dibangun Kakek Bumi Patymua dan Ia Kakek Bumi Patymua berikan pada Tergugat I dengan caramenjemput Tergugat I di tempat kediaman Bapak dan Ibu mantu Tergugat I untuk menempati rumah darurat itu dan mengusahakan lebih lanjut dengan membuat talud sebanyak 5 susundari dalam kali mati (akan dibuktikan pada fase pembuktian). Bahwa Tergugat I kuasai bidang tanah yang hingga saat ini Tergugat I tempati sama sekali tidak karena belas kasih para Pnggugat a-quo, Tergugat I tidak pernah sekalipun meminta kepada Husen Boho atau para Penggugat a-quo untuk menempati sebidang tanah sebagaimana para Penggugat a-quo dalilkan, karena Tergugat I mengetahui sungguh bahwa bidang tanah yang ditempati Husen Boho saja termasuk para Penggugat a-quo itu milik orangtua suku Tergugat I sebagaimana terurai ;
- (2) Bidang tanah yang Tergugat III kuasai adalah tanah milik Kakek Bumi Patymua anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" yang terletak di bantaran kali mati, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang pada bagian selatannya dahulu berbatasan dengan tanah milik anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" Kakek Semai Patymua, sekarang dengan rumah Tergugat II. Bidang tanah itu Tergugat I, II, dan III usahakan lebih lanjut dari usaha Kakek Bumi Patymua dengan cara membuat talud setinggi kurang lebih 1 sampai 2 meter sebanyak 3 buah/ susundari dalam kali mati (akan dibuktikan pada fase pembuktian). Bahwa di atasnya Tergugat III mendirikan sebuah rumah darurat ukuran 7 x 8 meter. Bahwa Tergugat III mengusahakan

Halaman 18 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidangtanah tersebut dengan perasan tenaga dan bahan secara terang-terangan karena dibantu oleh sanak keluarga yang ada disekitar. Bahwa bidang tanah dibantaran kali mati jelas-jelas tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah yang dimaksud para Penggugat a-quo atau dengan perkataan lain bukan merupakan hak hukum, Tergugat III ulangi, bukan merupakan hak hukum para Penggugat a-quo, maka tidak sepatutnya menyampaikan apapun kepada para Penggugat a-quo terkait bidang tanah yang Tergugat III kuasai, karena itu merupakan pengkhianatan terhadap kasih sayangnya Kakek Bumi Patymua anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" ;

- (3) Bidang tanah yang Tergugat II kuasai adalah tanah milik Kakek Semai Patymua anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" yang terletak di sebelah selatan bidang tanah yang tergugat III kuasai, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang pada bagian Timurnya berbatasan dahulu berbatasan dengan tanah milik anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" Kakek Pati Perdama Patymua, sekarang dengan rumah para Penggugat a-quo. Bahwa sepeninggal Kakek Semai Patymua, maka bidang tanah tersebut telah diwariskan kepada anak kandungnya Turut Tergugat I yang karena alasan membutuhkan uang untuk sesuatu urusan, Turut Tergugat I menjualnya kepada Turut Tergugat II, dan oleh Turut Tergugat II mengusahakannya dengan cara menyuruh Tergugat II untuk membersihkan, meratakan dan mendirikan rumah di atasnya secara terang-terangan, baik siang, sore maupun malam hari. Bahwa ketika para Penggugat hendak membangun rumah pada tahap pematokan mendapat teguran dari Turut Tergugat I karena memasuki bidang tanah milik ayah Turut Tergugat I (akan dibuktikan pada fase pembuktian) ;
- (4) Bidang tanah yang Tergugat IV kuasai adalah sebahagian bidang tanah milik Kakek Semai Patymua anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" yang terletak di sebelah selatan bidang tanah yang tergugat II kuasai, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang pada bagian Timurnya berbatasan dahulu berbatasan dengan tanah milik anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" Kakek Pati Perdama Patymua, sekarang dengan rumah para Penggugat a-quo. Bahwa bidang tanah

Halaman 19 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat IV peroleh dari pemberian Turut Tergugat II setelah Turut Tergugat II membeli dari Turut Tergugat I. Bahwa Kakek Semai Patymua adalah anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua". Bahwa selaku anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" secara hukum memperoleh hak terdahulu atas bidang tanah milik keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua". Bahwa itu sebabnya Kakek Semai Patymua menguasai bidang tanah yang didalilkan para Penggugat a-quo sebagai tanah waris adalah bidang tanah yang kakek Semai Patymua peroleh Karen hak terdahulu. Bahwa sepeninggal Kakek Semai Patymua maka bidang tanah tersebut dikuasai Turut Tergugat I sebagai ahli waris. Bahwa Turut Tergugat I menjual atau mengalihkan hak kepada Turut Tergugat II dengan cara menjual tentu tidak merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa Turut Tergugat II mengusahakan bidang tanah tersebut dengan cara memberikan kepada Tergugat IV agar bersama-sama dengan Tergugat II membersihkan, dan meratakan serta membangun rumah di atasnya juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa selama bidang tanah tersebut Tergugat IV kuasai dan di atasnya Tergugat IV membuat Fondasi rumah tidak mendapat teguran dari dan oleh siapapun termasuk para Penggugat a-quo. Bahwa bidang tanah yang Tergugat IV kuasai itu telah mendapat penegasan hak dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : 18/FT/HMP/KADIT/75, tanggal 17 April 1975 dengan nomor bidang tanah : 23 (akan dibuktikan pada fase pembuktian) ;

Bahwa bidang tanah yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kuasai bukan bidang-bidang tanah waris para Penggugat a-quo baik yang berasal dari Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani maupun Husen Boho maka tidak memiliki hubungan hukum apapun dan tidak merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah yang para Penggugat a-quo dalilkan sebagai tanah waris, atau tanah hak milik para Penggugat a-quo maka cukup alasan untuk mengesampingkan seluruh dalil para Penggugat a-quo yang bertalian dengan bidang tanah yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kuasai ;

5. Bahwa oleh karena bidang bidang tanah yang Tergugat I kuasai tersebut adalah bantaran kali mati dan bidang tanah yang Tergugat II kuasaitidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah yang para Penggugat a-quo dalilkan sebagai tanah waris, maka para Penggugat a-quo memohon

Halaman 20 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelesaian di tingkat Desa. Bahwa Penyelesaian di tingkat Desa telah mendengar keterangan para pihak dan pemerintah Desa menerangkan bahwa pada wilayah tanah yang disengketakan itu sesungguhnya tidak terdapat bidang tanah milik orang lain kecuali anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku atamua". Bahwa penyelesaian di tingkat Desa tidak memperoleh kata sepakat antara para pihak ;
6. Bahwa oleh karena bidang-bidang tanah yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kuasai tersebut adalah bantaran kali mati, bidang tanah yang diperoleh karena hak terdahulu masing-masing anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" yang tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah yang para Penggugat a-quo dalilkan sebagai tanah waris, sedang diketahui bahwa bidang-bidang tanah yang ada milik masing-masing anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua", sedangkan tanah warisan sebagaimana dimaksud para Penggugat a-quo itu tidak ada, maka sita jaminan (conservatoir beslaag) tentunya tidak dapat diletakan. Bahwa berkenaan dengan itu maka sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diminta para Penggugat a-quo tidak beralasan, karena itu sepantasnya dikesampingkan ;
 7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat sejauh tentang surat-surat yang diterbitkan oleh instansi atau pejabat tertentu yang sifatnya menyapakan status hukum atas tanah yang dalilkan para Penggugat a-quo sebagai tanah waris, menjadi tidak relevan karena faktanya tidak terdapat tanah waris yang berasal dari Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani maupun Husen Boho. Bahwa itu sebabnya surat-surat yang diterbitkan instansi atau pejabat tertentu bersifat penguatan terhadap hak terdahulu dari anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua". Bahwa Karena itu dalil gugatan penggugat angka 12 selayaknya dikesampingkan ;
 8. Bahwa gugatan para Penggugat a-quo mendalilkan bahwa gugatan in casu didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, dan alas hak yang kuat maka putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun para Tergugat melakukan verzet, atau upaya hukum banding dan atau kasasi. Bahwa pernyataan para Penggugat a-quo ternyata terlalu premature yang boleh jadi didorong oleh nafsu serakah dalam diri para Penggugat a-quo, tanpa melihat dirinya sebagai siapa yang saat ini berusaha secara formal hukum hendak merampas hak hukum anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" yang telah diserahkan penguasaan kepada para Tergugat. Bahwa Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani tidak memiliki sebidang

Halaman 21 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahpun, lagi pula statusnya adalah pendatang di lingkungan “Suku Patymua” alias “Suku Atamua”. Bahwa itu sebabnya permohonan para Penggugat a-quo selayaknya dikesampingkan ;

Bahwa berdasarkan uraian alasan dan sangkalan para Tergugat atas seluruh dalil gugatan para Penggugat a-quo, maka para Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Penggugat a-quo untuk seluruhnya;
2. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Keputusan yang adil dan bijaksana (Ex aequo at bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut :

A. FORMAL GUGATAN

1. Bahwa gugatan Para Penggugat a-quo, pada pokoknya mengenai harta waris berupa bidang tanah tertentu. Bahwa gugatan mengenai harta waris sebagaimana gugatan Para Penggugat a-quo secara formal harus diajukan oleh seluruh ahli waris untuk mempertahankan hak waris dari penguasaan pihak lain ;
2. Bahwa Para Penggugat a-quo hanyalah dua diantara seluruh ahli waris dari Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani kakek para Penggugat a-quo, dan dua diantara seluruh ahli waris dari ayah kandung para Penggugat a-quo yakni Husen Boho ;
3. Bahwa ahli waris dari Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani kakek para Penggugat a-quo terdiri dari (1). Husen Boho, (2). Ema Bulu, (3). Ema Kunang, (4). Khadijah, (5). Salihar, semuanya telah meninggal dunia ;
4. Bahwa ahli waris dari Husen Boho, ayah para Penggugat a-quo terdiri dari (1). Ahmad Husen, (2). Rahman Belu Husen alias Rahman Husen Boho, Penggugat I, (3). Muhamad Nur Penggugat II, (4). Saban Husen, (5). Abdul Kadir Husen, (6). Jumadi Husen, (7). Mangu Husen, (8). Muhamad Husen, (9). Suratmin Husen, semuanya masih hidup, kecuali Muhamad Husen sudah meninggal dunia ;
5. Bahwa para Penggugat a-quo mengajukan gugatan/tuntutan hak waris atas bidang tanah tertentu itu tidak menyertakan ahli waris seluruhnya dan tanpa surat kuasa dari ahli waris lainnya ;
6. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat a-quo hanya dilakukan oleh para Penggugat a-quo dan dengan memberi kuasa khusus kepada Advokat & Pengacara tersebut, maka hanya para Penggugat a-quo sajalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang memberikan kuasa khusus kepada Advokat & Pengacara sedangkan ahli waris lainnya tidak memberikan kuasa baik kepada para Penggugat a-quo maupun kepada advokat & Pengacara ;
7. Bahwa gugatan seperti demikian menurut formal gugatan menempatkan para Penggugat a-quo sebagai subyek gugatan tidak sempurna, karena para Penggugat a-quo tidak mewakili ahli waris lainnya untuk beracara di depan sidang Pengadilan yang Terhormat, melainkan para Penggugat a-quo mewakilkan dirinya masing-masing kepada Kuasa Hukum untuk memperjuangkan hak yang didalilkan sebagai tanah warisan ;
 8. Bahwa selain itu para Penggugat a-quo dalam posita gugatan menerangkan bahwa bidang tanah yang disengketakan adalah bidang tanah warisan, akan tetapi tidak secara tegas apakah tanah warisan itu berasal dari Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani kakek para Penggugat a-quo atau bersal dari Husen Boho ayah para Penggugat a-quo ;
 9. Bahwa posita gugatan para Penggugat a-quo disatu sisi menerangkan bahwa bidang tanah warisan yang disengketakan itu berasal dari Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani kakek para Penggugat a-quo, sementara pada bagian lain dari posita gugatan menjelaskan bahwa bidang tanah waris yang disengketakan adalah warisan dari Husen Boho ayah para Penggugat a-quo ;
 10. Bahwa antara posita gugatan para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa bidang tanah yang disengketakan adalah tanah waris yang berasal dari Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani, tetapi pada petitum gugatan para Penggugat a-quo menuntut agar persidangan menyatakan secara hukum bahwa bidang tanah sengketa I, II, III dan IV adalah tanah warisan syah milik Husen Boho dan para Penggugat a-quo, berikut menyatakan hukum para Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa peninggalan Husen Boho ;
 11. Bahwa antara posita gugatan para Penggugat a-quo dengan petitum gugatan a-quo tidak relevan seperti Tergugat IV terangkan tersebut angka 8, angka 9 dan angka 10 adalah posita gugatan a-quo yang tidak jelas, tidak terang benderang bahkan tidak memiliki hubungan yang kuat antara satu dengan yang lainnya ;
 12. Bahwa para Penggugat a-quo telah melakukan tindakan mengeneralisasikan ahli waris yang seolah-olah terhisab dalam diri para Penggugat a-quo sebagaimana terurai dalam jawaban angka 1 sampai dengan angka 7, dan gugatan para Penggugat a-quo tidak jelas

Halaman 23 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam jawaban angka 8, angka 9, serta antara posita dan petitum gugatan tidak relevan, sebagaimana Tergugat IV uraikan dalam jawaban ini angka 10 dan angka 11, secara formal melangkahi praktek hukum acara perdata, maka gugatan para Penggugat a-quo selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. TENTANG SANGKALAN ATAS DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa alasan sebagaimana terurai pada huruf “A” angka 1 sampai dengan angka 12 jawaban ini, merupakan bagian yang tak-terpisahkan dari keseluruhan jawaban Tergugat IV tentang sangkalan atas duduknya perkara ;
2. Bahwa hal yang berkenaan dengan silsilah keturunan atau riwayat Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani dan Husen Boho sebagaimana para Penggugat a-quo terangkan dalam gugatan a-quo tentang duduknya perkara angka 1 sampai dengan angka 3 itu merupakan keterangan atau penjelesan tentang hal pribadi keturunan para Penggugat a-quo ;
3. Bahwa kecuali itu keterangan yang bersifat dalil gugatan pada angka 3 alinea ke 2, sebagaimana juga dalil gugatan para Penggugat a-quo angka 9, angka 10, angka 11, angka 13 dan angka 15, yang pada pokoknya bidang – bidang tanah yang para Tergugat kuasai adalah tanah waris para Penggugat yang berasal dari Abab Boho bin Abdul Kadir Jaelani, sehingga para Penggugat a-quo pantas mengajukan gugatan a-quo/ tuntutan hak warisan. Bahwa bidang – bidang tanah tersebut adalah satu kesatuan yang awalnya adalah tanah garapan dan kebun milik Husen Boho warisan dari ayahnya Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani. Bahwa penguasaan berupa tanah sengketa mendiang Abab Boho bin Abdul Kadir Jaelani hingga kepada anaknya Husen Boho tanpa ada halangan apapun. Bahwa para Penggugat a-quo sebagai pemilik syah atas tanah sengketa I,II,III,dan IV peninggalan Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani berada pada pihak yang sangat dirugikan hak hukumnya karena perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa secara tanpa hak yang dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah tidak benar, memutar balikan fakta dan mengada-ada sekaligus menunjukan sifat serakah para Penggugat a-quo yang hendak mengambil aver hak para Tergugat termasuk didalamnya hak Tergugat IV untuk dirinya ; Bahwa yang benar adalah seluruh bidang tanah yang disengketakan maupun yang tidak disengketakan disekitar bidang tanah yang disengketakan adalah milik keluarga “suku Patymua” alias “suku Atamu a”

Halaman 24 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibagikan hak penguasaannya kepada anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" masing-masing kepada Kakek Patti Perdana Patymua, Kakek Bumi Patymua, Kakek Kenna Patymua, dan Kakek Semai Patymua ;

Bahwa bidang tanah yang Tergugat IV kuasai adalah bidang tanah milik Kakek Semai Patymua anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" dan telah mendapat penegasan hak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : 18/FT/HMP/KADIT/75, tanggal 17 April 1975 dengan nomor bidang tanah : 23 (akan dibuktikan pada fase pembuktian) yang telah diwariskan kepada anak keturunannya.

Bahwa satu diantara anak keturunannya adalah Turut Tergugat I atas nama Hamida. Bahwa Turut Tergugat I membutuhkan uang untuk urusannya, maka ia Turut Tergugat I menyerahkan/menjual dibawah tangan bidang tanah itu kepada Turut Tergugat II yang disaksikan oleh H.Abdurrahman Saleh dan Abubakar Sidiq dengan sepengetahuan Kepala desa Lamahala Jaya an. Muhamad Abduh (akan dibuktikan pada fase pembuktian). Bahwa setelah Turut Tergugat II memperoleh bidang tanah dimaksud, Turut Tergugat II mengusahakan dengan cara menyuruh Tergugat IV untuk membersihkan dan meratakan serta membangun rumah di atasnya. Bahwa oleh karena Tergugat IV belum punya kemampuan untuk mendirikan rumah tinggal di atas bidang tanah yang Tergugat IV kuasai, maka Tergugat IV baru mengerjakan fondasi dengan ukuran 11 x 6 Meter. Bahwa Tergugat IV setelah menerima pengalihan dari Turut Tergugat II, maka Tergugat IV mengusai bidang tanah tersebut samapai saat ini, tidak ada pihak lain yang menegur, mengganggu atau menghalang-halangi termasuk para Penggugat a-quo. ;

Bahwa itu sebabnya bidang tanah yang Tergugat IV, kuasai telah sesuai dengan cara-cara perolehan hak hukum perdata atas tanah masing-masing, yang berarti cara Tergugat IV memperoleh hak sebagaimana terurai tidak merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dimana tidak terdapat penyerobotan, tidak adanya pengambil alihan paksa atas tanah, tidak terdapat adanya wan prestasi atau cedera janji atas perjanjian pemanfaatan tanah dan lain-lain, serta sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah sengketa yang para Penggugat a-quo dalilkan sebagai tanah waris, karena tidak terdapat hubungan hukum perdata Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani hingga para Penggugat a-quo

Halaman 25 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bidang-bidang tanah yang Tergugat IV kuasai berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani adalah orang ebbo (salah satu lokasi di luar Desa Lamahala Jaya, sebelah timur desa Terong) yang marganya/sukunya adalah "Uran Buang". Bahwa Keluarga "Suku Uran Buang" tidak memiliki sebidang tanahpun di sekitar tanah yang Tergugat IV kuasai termasuk tanah yang para Penggugat a-quo sengketa. Bahwa Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani tersebut menikah di desa Boleng, sekarang Kecamatan Ile Boleng dan hidup di Boleng hingga melahirkan anak keturunannya, satu diantaranya adalah Husen Boho ayah Para Penggugat a-quo. Bahwa Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani tidak pernah menggarap atau mengusahakan bidang-bidang tanah sengketa, melainkan bidang tanah sengketa itu diusahakan sendiri oleh anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" kakek Semai Patymua sebagaimana telah Tergugat IV uraikan diatas. Bahwa dalam perjalanan ini Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani tidak memiliki sebidang tanahpun di Desa Lamahala Jaya, apa lagi memiliki bidang tanah dalam wilayah hak atas tanah keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua". Bahwa Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani adalah pendatang di desa Lamahala Jaya terutama di lingkungan Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua"; Bahwa dari desa Boleng Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani bersama anaknya Husen Boho datang dan berdiam di Desa Lamahala Jaya, itupun tidak menempati rumah sendiri, karena Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani tidak memiliki sebuah pondokpun yang dibangun diatas sebidang tanah di Desa Lamahala Jaya. Bahwa Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani tidak memiliki sebuah pondokpun, maka ketika berada di Desa lamahala Jaya, Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani meminta pada Keluarga "Suku Wata Betta" agar diijinkan menempati rumah milik keluarga suku "Wata Betta" Kakek Kiwang anak dari Buyut Tukan dan isterinya Meme Nini. Bahwa disinipun Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani tidak menggarap sebidang tanahpun milik keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" hingga meninggal dunia. Bahwa bagaimana mungkin Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani mewariskan bidang tanah yang Tergugat IV kuasai itu kepada Husen Boho sedang Dia Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani sendiri tidak memiliki sebidang tanahpun di lingkungan bidang-bidang tanah milik keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua". Bahwa oleh karena Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani tidak memiliki sebidang tanah dan sebuah

Halaman 26 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondokpun maka ia menempati rumah milik keluarga suku "Wata Betta", dan hingga saat ini oleh para Penggugat a-quo sudah menegaskan hak atas nama Husen Boho atau salah satu anak keturunannya tentu karena alasan tertentu diantara mereka. Bahwa oleh karena itu tanah dan bangunan diatasnya itu menjadi bukti bahwa Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani sama sekali tidak punya sebidang tanahpun sebagai mana para Penggugat dalilkan sebagai tanah waris ;

Bahwa sampai dengan Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani meninggal dunia dan Husen Boho ayah para Penggugat a-quo menikah dengan Emma Weda anak dari Kakek Belu dan Nenek Derang. Bahwa Emma Weda dipelihara oleh istri Kakek Patti Perdaman Patymua yakni Nenek Wulung anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" pemilik sebahagian tanah yang para Penggugat a-quo dalilkan sebagai tanah warisan. Bahwa bidang tanah itu dikuasai dan diusahakan Kakek Patti Perdama Patymua semasa hidupnya dan Nenek Wulung dengan menanam tanaman umur pendek berupa jagung, kastela, ubi kayu dan mendirikan sebuah rumah darurat yang dindingnya dari kajang sedang atapnya dari ilalang. Bahwa Aba Boho bin Abdul kadir Jaelani sama sekali tidak menguasai dan tidak mengusahakan sedikitpun bidang tanah tersebut, lagi pula tidak memiliki alas hak berupa apapun, melainkan bidang tanah tersebut tetap pada kepemilikan anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" Kakek Patti Perdama Patymua dan Nenek Wulung. Bahwa bidang tanah ini berbatasan dengan bidang tanah yang Tergugat IV kuasai berasal dari anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" kakek Semai Patymua, maka jelas-jelas Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah tersebut. Bahwa dengan demikian, bagaimana mungkin Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani meninggal dunia dan meninggalkan bidang tanah yang sekarang Tergugat IV kuasai itu sebagai bidang tanah peninggalan atau waris, sebagaimana para Penggugat a-quo dalilkan ;

Bahwa beberapa waktu kemudian setelah pernikahan Husen Boho dengan Emma Weda, dan sepeninggal Kakek Patti Perdama Patymua, Nenek Wulung menyuruh Husen Boho dan istrinya Emma Weda menempati rumah darurat yang dindingnya terbut dari kajang dan atapnya terbuat dari ilalang dibangun diatas tanah milik Nenek Wulung dan suaminya Kakek Patti Perdaman Patymua tersebut di atas, sekarang telah dibangun rumah semi permanen oleh para Penggugat a-quo. Bahwa rumah darurat

Halaman 27 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud yang diberikan untuk menempati oleh Nenek Wulung kepada pasangan suami istri Husen Boho dan Emma Weda itu terbatas cakupan cakupan tanahnya hanya pada rumah darurat itu dan untuk kepentingan hidup pasangan suami istri Husen Boho dan Emma Weda di ijin untuk memanfaatkan bagian tanah kearah timur dari rumah darurat yang menjadi hak Kakek Patti Perdama Patymua dan Nenek Wulung yang hingga saat ini telah diwariskan kepada Bapak H. Usaman Perdama dan anak keturunannya. Bahwa ijin untuk memanfaatkan bagian tanah yang terletak di bagian timur rumah darurat itu hanya untuk menanam tanaman umur pendek seperti jagung dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pasangan suami istri Husen Boho dan Emma Weda. Bahwa bagian tanah sebelah timur rumah darurat tersebut bersisihan/berbatasan dengan bidang tanah hak anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" lainnya yakni Kakek Bumi Patymua yang diwariskan kepada anak keturunnya, Kakek Kenna Patymua yang diwariskan kepada anak keturunnya, sedang disebelah barat dari rumah darurat itu adalah hak anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamaua" kakek Semai Patymua yang diwariskan kepada anak keturunannya, sekarang Tergugat IV dan Tergugat II kuasai. Bahwa Husen Boho (ayah para penggugat a-quo) saja, mendapat hak sementara dari anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamaua" yakni isteri dari Kakek Patti Perdama Patymua (Nenek Wulung) karena sayangnya terhadap anak piaraannya Emma Weda yang menikah dengan Husen Boho, maka bidang tanah sebagaimana terurai sesungguhnya tidak memiliki hubungan hukum dengan Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani. Bahwa dengan demikian bagaimana mungkin Husen Boho bisa punya bidang tanah warisan dari Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani sebagaimana didalilkan para Penggugat a-quo;

4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat a-quo angka 4 huruf a, b, c, dan huruf d, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 pada pokoknya mendalilkan bahwa bidang-bidang tanah sengketa I,II,III,dan IV merupakan satu kesatuan hamparan tanah warisan. Bahwa Tergugat I meminta pada Husen Boho ayah para Penggugat a-quo untuk tempat tinggal, tetapi karena keserakahan Tergugat I memperluasnya. Bahwa Tergugat III langsung masuk dan menguasai bidang tanah secara diam-diam serta Tergugat I dan Tergugat II membersihkan lahan tanpa sepengetahuan para Penggugat a-quo. Bahwa bidang tanah sengketa IV

Halaman 28 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan ijin tempat sementara kepada Bapak Semai, tetapi dijual oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II dan telah dialihkan kepada Tergugat IV dan para Penggugat a-quo telah berusaha untuk menebus kembali tetapi tidak berhasil, adalah tidak benar, bahkan sangat na'if dan sifatnya mengklaikam hak hukum para Tergugat termasuk didalamnya Tergugat IV dengan l'tikad buruk hendak menguasai bidang-bidang tanah tersebut yang bukan hak waris para Penggugat a-quo tanpa alas hak dan tanpa dasar yang memadai, serta pengkhiatan terhadap kehendak baik Bapak/Kakek/leluhur anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua".

Bahwa yang benar adalah :

Bahwa bidang tanah yang Tergugat I kuasai, Tergugat II kuasai, Tergugat III kuasai dan Tergugat IV kuasai adalah :

- (1) Bidang tanah yang Tergugat I kuasai adalah tanah milik Kakek Bumi Patymua anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" yang terletak di bantaran kali mati, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang pada bagian selatannya dahulu berbatasan dengan tanah milik anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" Kakek Bumi Patymua dan jalan setapak, sekarang dengan rumah para Penggugat a-quo. Bidang tanah itu diusahakan oleh Kakek Bumi Patymua dengan cara membuat talud setinggi kurang lebih 1 sampai 2 meter, panjang dari arah Tumur ke-arah barat kurang lebih 7 meter dan lebar dari bibir tanah ke kali mati kurang lebih 4,5 meter. Bahwa di atasnya Kakek Bumi Patymua mendirikan sebuah rumah darurat ukuran 7 x 4,5 meter. Bidang tanah dan rumah darurat yang dibangun Kakek Bumi Patymua dan Ia Kakek Bumi Patymua berikan pada Tergugat I dengan cara menjemput Tergugat I di tempat kediaman Bapak dan Ibu mantu Tergugat I untuk menempati rumah darurat itu dan mengusahakan lebih lanjut dengan membuat talud sebanyak 5 susun dari dalam kali mati (akan dibuktikan pada fase pembuktian). Bahwa Tergugat I kuasai bidang tanah yang hingga saat ini Tergugat I tempati sama sekali tidak karena belas kasih para Pnggugat a-quo, Tergugat I tidak pernah sekalipun meminta kepada Husen Boho atau para Penggugat a-quo untuk menempati sebidang tanah sebagaimana para Penggugat a-quo dalilkan, karena Tergugat I mengetahui sungguh bahwa bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang ditempati Husen Boho saja termasuk para Penggugat a-quo itu milik orangtua suku Tergugat I sebagaimana terurai ;

- (2) Bidang tanah yang Tergugat III kuasai adalah tanah milik Kakek Bumi Patymua anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" yang terletak di bantaran kali mati, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang pada bagian selatannya dahulu berbatasan dengan tanah milik anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" Kakek Semai Patymua, sekarang dengan rumah Tergugat II. Bidang tanah itu Tergugat I, II, dan III usahakan lebih lanjut dari usaha Kakek Bumi Patymua dengan cara membuat talud setinggi kurang lebih 1 sampai 2 meter sebanyak 3 buah/ susun dari dalam kali mati (akan dibuktikan pada fase pembuktian). Bahwa di atasnya Tergugat III mendirikan sebuah rumah darurat ukuran 7 x 8 meter. Bahwa Tergugat III mengusahakan bidang tanah tersebut dengan perasan tenaga dan bahan secara terang-terangan karena dibantu oleh sanak keluarga yang ada disekitar. Bahwa bidang tanah dibantaran kali mati jelas-jelas tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah yang dimaksud para Penggugat a-quo atau dengan perkataan lain bukan merupakan hak hukum, Tergugat III ulangi, bukan merupakan hak hukum para Penggugat a-quo, maka tidak sepatutnya menyampaikan apapun kepada para Penggugat a-quo terkait bidang tanah yang Tergugat III kuasai, karena itu merupakan pengkhianatan terhadap kasih sayangnya Kakek Bumi Patymua anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua"

- (3) Bidang tanah yang Tergugat II kuasai adalah tanah milik Kakek Semai Patymua anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" yang terletak di sebelah selatan bidang tanah yang tergugat III kuasai, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang pada bagian Timurnya berbatasan dahulu berbatasan dengan tanah milik anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" Kakek Pati Perdana Patymua, sekarang dengan rumah para Penggugat a-quo. Bahwa sepeninggal Kakek Semai Patymua, maka bidang tanah tersebut telah diwariskan kepada anak kandungnya Turut Tergugat I yang karena alasan membutuhkan uang untuk sesuatu urusan, Turut Tergugat I menjualnya kepada Turut Tergugat II, dan oleh Turut Tergugat II mengusahakannya dengan cara menyuruh

Halaman 30 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II untuk membersihkan, meratakan dan mendirikan rumah di atasnya secara terang-terangan, baik siang, sore maupun malam hari. Bahwa ketika para Penggugat a-quo hendak membangun rumah pada tahap pematokan mendapat teguran dari Turut Tergugat I karena memasuki bidang tanah milik ayah Turut Tergugat I (akan dibuktikan pada fase pembuktian);

- (4) Bidang tanah yang Tergugat IV kuasai adalah sebahagian bidang tanah milik Kakek Semai Patymua anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" yang terletak di sebelah selatan bidang tanah yang tergugat II kuasai, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang pada bagian Timurnya berbatasan dahulu berbatasan dengan tanah milik anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" Kakek Pati Perdama Patymua, sekarang dengan rumah para Penggugat a-quo. Bahwa bidang tanah itu Tergugat IV peroleh dari pemberian dibawah tangan Turut Tergugat II setelah Turut Tergugat II membelinya dari Turut Tergugat I. Bahwa Kakek Semai Patymua adalah anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua". Bahwa selaku anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" secara hukum memperoleh hak terdahulu atas bidang tanah milik keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua". Bahwa itu sebabnya Kakek Semai Patymua menguasai bidang tanah yang didalilkan para Penggugat a-quo sebagai tanah waris adalah bidang tanah yang kakek Semai Patymua peroleh Karena hak terdahulu. Bahwa sepeninggal Kakek Semai Patymua maka bidang tanah tersebut dikuasai Turut Tergugat I sebagai ahli waris. Bahwa Turut Tergugat I menjual atau mengalihkan hak kepada Turut Tergugat II dengan cara menjual tentu tidak merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa Turut Tergugat II mengusahakan bidang tanah tersebut dengan cara memberikan dibawah tangan kepada Tergugat IV agar bersama-sama dengan Tergugat II membersihkan, dan meratakan serta membangun rumah di atasnya juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa selama bidang tanah tersebut Tergugat IV kuasai dan diatasnya Tergugat IV membuat Fondasi rumah tidak mendapat teguran dari dan oleh siapapun termasuk para Penggugat a-quo. Bahwa bidang tanah yang Tergugat IV kuasai itu telah mendapat penegasan hak dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara

Halaman 31 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur nomor : 18/FT/HMP/KADIT/75, tanggal 17 April 1975 dengan

nomor bidang tanah : 23 (akan dibuktikan pada fase pembuktian) ;

Bahwa bidang tanah yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kuasai bukan bidang-bidang tanah waris para Penggugat a-quo baik yang berasal dari Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani maupun Husen Boho maka tidak memiliki hubungan hukum apapun dan tidak merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah yang para Penggugat a-quo dalilkan sebagai tanah waris, atau tanah hak milik para Penggugat a-quo maka cukup alasan untuk mengesampingkan seluruh dalil para Penggugat a-quo yang bertalian dengan bidang tanah yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kuasai ;

5. Bahwa oleh karena bidang-bidang tanah yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kuasai tersebut adalah bantaran kali mati, bidang tanah yang diperoleh karena hak terdahulu masing-masing anggota Keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" yang tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah yang para Penggugat a-quo dalilkan sebagai tanah waris, sedang diketahui bahwa bidang-bidang tanah yang ada milik masing-masing anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua", sedangkan tanah warisan sebagaimana dimaksud para Penggugat a-quo itu tidak ada, maka sita jaminan (conservatoir beslaag) tentunya tidak dapat diletakan. Bahwa berkenaan dengan itu maka sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diminta para Penggugat a-quo tidak beralasan, karena itu sepantasnya dikesampingkan ;
6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat sejauh tentang surat-surat yang diterbitkan oleh instansi atau pejabat tertentu yang sifatnya menyapakan status hukum atas tanah yang didalilkan para Penggugat a-quo sebagai tanah waris, menjadi tidak relevan karena faktanya tidak terdapat tanah waris yang berasal dari Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani maupun Husen Boho. Bahwa itu sebabnya surat-surat yang diterbitkan instansi atau pejabat tertentu bersifat penguatan terhadap hak terdahulu dari anggota keluarga "Suku Patymua" alias "Suku Atamua" termasuk hk terdahulu terhadap bidang tanah hingga saat ini Tergugat IV kuasai. Bahwa Karena itu dalil gugatan penggugat angka 12 selayaknya dikesampingkan ;
7. Bahwa gugatan para Penggugat a-quo mendalilkan bahwa gugatan in casu didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, dan alas hak yang kuat maka putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun para Tergugat melakukan verzet, atau upaya hukum banding dan atau kasasi. Bahwa

Halaman 32 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan para Penggugat a-quo ternyata terlalu premature yang boleh jadi didorong oleh nafsu serakah dalam diri para Penggugat a-quo, tanpa melihat dirinya sebagai siapa yang saat ini berusaha secara formal hukum hendak merampas hak hukum anggota keluarga “Suku Patymua” alias “Suku Atamua” yang telah diserahkan penguasaan kepada para Tergugat termasuk Tergugat IV. Bahwa Aba Boho bin Abdul Kadir Jaelani tidak memiliki sebidang tanahpun, lagi pula statusnya adalah pendatang di lingkungan “Suku Patymua” alias “Suku Atamua”. Bahwa itu sebabnya permohonan pra Penggugat a-quo selayaknya dikesampingkan ;

Bahwa berdasarkan uraian alasan dan sangkalan para Tergugat atas seluruh dalil gugatan para Penggugat a-quo, maka Tergugat IV memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Penggugat a-quo untuk seluruhnya;
2. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Keputusan yang adil dan bijaksana (Ex aequo at bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Larantuka telah menjatuhkan putusan Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Lrt tanggal 21 Maret 2017 yang dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Insidentil Tergugat I dan para Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat I yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari HUSEN BOHO;
3. Menyatakan hukum, tanah sengketa yang terletak di Dusun II, RT. 004 / 002, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, yaitu:
 - a. **Bidang Tanah Sengketa I** : dengan luas $\pm 10 \times 16 \text{ m}^2$ (160 m^2) dengan batas – batas:
U t a r a : jurang
S e l a t a n : tanah para penggugat
T i m u r : jurang
B a r a t : tanah sengketa II (Ismail Husen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Bidang Tanah Sengketa II** : dengan luas $\pm 16 \times 12 \text{ m}^2$ (192 m^2)

dengan batas – batas :

U t a r a : tanah sengketa III (Bumi Husen)

Selatan : tanah sengketa IV (Abubakar Mamang)

T i m u r : Tanah sengketa I dan Para penggugat

B a r a t : tanah jalan desa.

c. **Bidang Tanah Sengketa III** : dengan luas $\pm 7 \times 8 \text{ m}^2$ (56 m^2)

dan batas –batas :

U t a r a : Jurang

Selatan : tanah sengketa II (Ismail Husen)

T i m u r : jurang

B a r a t : tebing

d. **Bidang Tanah Sengketa IV** : dengan luas $\pm 10 \times 11 \text{ m}^2$ (110 m^2)

dengan batas – batas :

U t a r a : tanah sengketa II (Ismail Husen)

Selatan : Umar Litong

T i m u r : para pengguat

B a r a t : jalan desa

Adalah tanah milik para Penggugat yang diperoleh karena warisan;

4. Menyatakan hukum transaksi jual beli obyek sengketa IV yang dilakukan antara Turut Tergugat I dan II serta Turut Tergugat II dan Tergugat IV adalah tidak sah;
5. Menyatakan hukum, tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV menguasai tanah sengketa I, tanah sengketa II, tanah sengketa III, dan tanah sengketa IV, adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
6. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menyerahkan kembali Tanah sengketa I, Tanah Sengketa II, Tanah Sengketa III, dan Tanah Sengketa IV yang dikuasainya masing-masing kepada para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV membongkar paksa bangunan rumah dan bangunan lain masing-masing atau dengan menggunakan alat negara;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6,871,000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 34 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Lrt yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Larantuka, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2017, Para Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Lrt tanggal 21 Maret 2017 tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Lrt, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka, menerangkan bahwa pada Rabu tanggal 5 April 2016 telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II atas permohonan banding dari Para Tergugat, terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Lrt ;

Membaca Surat Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 14 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Lrt ;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN. Lrt kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II masing-masing Selasa tanggal 25 April 2017 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 5 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Lrt ;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN. Lrt kepada Kuasa para Pembanding Selasa tanggal 8 Mei 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa para Pembanding dan Kuasa para Terbanding masing-masing pada tanggal 8 Mei 2017 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Memori Bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 5/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/PN.Lrt tanggal 21 Maret 2017 telah menyatakan keberatannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang diuraikan dalam memori banding ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban, Duplik dan kesimpulan Para Tergugat/Pemohon Banding dalam perkara aquo.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi putusan beserta segala pertimbangan-pertimbangan hukum oleh judex factie dalam perkara a quo, Para Pemohon Banding melalui Kuasa Hukumnya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa : pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie tingkat pertama dalam perkara No : 05/PDT.G/2016/PN.Lrt tersebut adalah TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR.

Bahwa selanjutnya, merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Tanggal 9 Oktober 1975 No : 951 K/SIP/1973, yang menyatakan bahwa : "Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah SALAH: seharusnya Pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun mengenai Penerapan Hukum.

Oleh karena itu, Peradilan Judex Factie, Khususnya Pengadilan Tinggi Kupang mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan penerapan hukum dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum dalam Persidangan, TERBANDING/PARA PENGUGAT, **Tidak Dapat** membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga Permohonan Terbanding/Penggugat sebagaimana pada petitum tersebut di atas seharusnya Judex Factie/Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/Penggugat yang tertuang dalam petitum Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa dasar dan alasan Para Pembanding menegaskan penolakan atas putusan judex factie/pengadilan tingkat pertama adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, dengan pengajuan bukti tentang silsilah keturunan ABA BOHO oleh Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara a quo (bukti P.4), maka jelas menunjukan bahwa gugatan Para Tergugat/Para Terbanding masih adanya kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk diakomodir sebagai pihak penggugat dalam gugatan warisan yang dimaksud. Padahal dalam bukti surat tersebut ada 9 (sembilan) orang ahli waris dari Husen Boho. Sehingga menurut hemat Para Pembanding, dengan tidak lengkapnya ahli waris dari Husen Boho dalam perkara ini, maka gugatan a quo mengandung Error In Persona sebagai akibat dari plurium litis consortium (kurang pihak). Hal tersebut senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 2438 K/Sip/1980 Tanggal 22 Maret 1982, yang berbunyi : ***"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara"***.

2. Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, mengandung obscur Libel.

Oleh Para Terbanding, hal ini terlihat jelas dalam gugatan para penggugat/ Terbanding dimana dalil posita gugatan para penggugat/terbanding tidak mencantumkan secara jelas dasar hukumnya dan kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar dalam surat gugatannya. Bahwa yang menjadi objek gugatan para penggugat/terbanding dalam perkara a quo adalah mengenai warisan tanah yang ditinggalkan oleh kakek Para Penggugat/Terbanding bernama ABA BOHO. Namun selanjutnya, dalam gugatan para penggugat, para penggugat tidak menjelaskan secara tegas, darimana perolehan harta warisan oleh Para Penggugat/Terbanding, apakah langsung dari kakeknya atau dari ayahnya yang bernama Husen Boho. Dan lebih fatalnya lagi, Para Penggugat **tidak menjelaskan** secara tegas juga tentang bagaimana cara perolehan warisan tersebut oleh Pewaris kakeknya mereka yang bernama ABA BOHO apakah dengan cara buka hutan atau dengan cara jual beli.

Bahwa dalam dalil posita gugatan para penggugat/Terbanding, hanya mencantumkan Kakek Aba Boho meninggal dunia, dengan meninggalkan bidang-bidang tanah, termasuk tanah sengketa dan kemudian sepeninggalannya, bidang-bidang tanah termasuk tanah sengketa diserahkan kepada ayah para penggugat bernama Husen Boho (lihat dalil gugatan pada angka 1,2 dan 3 dalam surat keputusan).

Bahwa gugatan warisan oleh para penggugat/Terbanding seperti ini, terlihat jelas bahwa gugatannya kabur dan tidak jelas dasar hukumnya karena, tidak mencantumkan secara jelas kapan perolehan objek sengketa, bagaimana cara perolehan, kapan meninggalnya Aba Boho dan kapan penyerhan kepada Husen Boho, serta tidak mencantumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan tegas mengenai bidang-bidang tanah lain milik Aba Boho yang diwariskan kepada Ayah Para Penggugat selain tanah sengketa dalam perkara a quo.

Bahwa argumentasi Pembanding tersebut di atas, selaras dengan Putusan Mahkamah Agung No : 250 K/Pdt/1984, yang menyatakan bahwa : "gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya, dan juga tidak menjelaskan secara tegas apakah Para Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat, **dengan tegas menolak seluruh petitum yang dikabulkan** oleh iudex factie pengadilan tingkat pertama dalam surat keputusannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk petitum Nomor 4 (empat) dalam gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan : "Menyatakan hukum, tanah sengketa yang terletak di Dusun II RT.004/002. Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu :

Bidang tanah sengketa I : dengan luas $\pm 10 \times 16$ M² (160M²) dengan batas-batas :

Utara : Jurang
Selatan : Tanah Para Penggugat
Timur : Jurang
Barat : Tanah sengketa II (Ismail Husen)

Bidang tanah sengketa II : dengan luas $\pm 16 \times 12$ M² (192 M²) dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sengketa III (Bumi Husen)
Selatan : Tanah Sengketa IV (Abubakat Mamang)
Timur : Tanah Sengketa I dan Tanah Penggugat
Barat : Tanah Jalan Desa

Bidang Tanah Sengketa III : dengan luas $\pm 7 \times 8$ M² (56M²), dengan batas-batas :

Utara : Jurang
Selatan : Tanah Sengketa II (Ismail Husen)
Timur : Jurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tebing

Bidang Tanah Sengketa IV : dengan luas $\pm 10 \times 11$ M2 (110 M2), dengan batas-batas :

Utara : Tanah sengketa II (Ismail Husen)

Selatan : Umar Litong

Timur : Para Penggugat

Barat : Jalan desa

Adalah tanah milik Para Penggugat yang diperoleh karena warisan.

Bahwa terhadap petitum ini, sudah sangat jelas Para Terbanding/Para Penggugat, dalam fakta persidangan TIDAK DAPAT membuktikan dalilnya.

Dasar/alasan sehingga Para Pembanding/Para Tergugat menyatakan hal demikian adalah karena sebagai berikut :

- Para Terbanding /Para Penggugat, untuk membuktikan dalilnya tersebut, dalam fakta persidangan telah membuktikan 4 (empat) bukti surat yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.4.

Bahwa 4 (empat) buah bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding dalam fakta persidangan, terlihat jelas **TIDAK ADA** satupun bukti surat yang menyatakan atau menerangkan bahwa bidang tanah yang disengketakan tersebut adalah kepemilikan dari Aba Boho (kakek para penggugat) maupun Husen Boho (Ayah dari Para Terbanding/Penggugat, selain itu juga 4 (empat) buah bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding dalam perkara a quo, **TIDAK ADA** satupun bukti surat berupa surat keterangan kewarisan ataupun surat keterangan ahli waris tentang harta warisan dari Aba Boho maupun Husen Boho yang diketahui oleh aparat pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, Lurah ataupun Camat. Pada hal bukti surat yang kami maksudkan tersebut di atas adalah bukti surat yang memiliki nilai pembuktian yang sangat kuat dalam kaitan dengan gugatan para terbanding/para penggugat dalam perkara a quo.

Bukri Surat yang diajukan oleh Para Terbanding :

- P.1 berupa : Surat Pengantar dari Kepala Desa tentang penyelesaian tanah sengketa antara Penggugat I dengan Tergugat I ;
- P.2 berupa : Berita Acara tertanggal 12 Pebruari 2011 tentang penyelesaian sengekta tanah antara Penggugat I dengan Tergugat II
- P.3 berupa : Silsilah keturunan Aba Boho yang dibuat oleh Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.4 berupa : Gambar denah tanah sengketa YANG DIBUAT SENDIRI OLEH Kuasa Hukum Terbanding untuk kepentingannya dalam surat gugatan setelah berkoordinasi dengan Terbanding

- Bahwa lebih fatalnya lagi, dimana judex factie dalam surat keputusannya dalam perkara a quo pada bagian pertimbangan hukumnya, judex factie pada pengadilan tingkat pertama tidak sedikitpun menguraikan atau menjelaskan tentang Bukti Surat P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat. Yang semestinya keempat bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) oleh Terbanding/Penggugat tersebut harus diuraikan dan diberi penjelasan : APAKAH ALAT BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH PARA TERBANDING MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIIL ATAU TIDAK dan juga, APAKAH ALAT BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH TERBANDING/PENGGUGAT tersebut MEMENUHI BATAS MINIMAL PEMBUKTIAN ATAU TIDAK?

Bahwa tidak dipertimbangkannya bukti surat P.1 samapai dengan P.4 dari terbanding, hal ini terlihat jelas dalam surat keputusan pada pertimbangan hukum halaman 77 sampai dengan 92 putusan no 05/PDT.G/2016/PN.Lrt. dimana di dalam Surat Keputusan tersebut judex factie pengadilan tingkat pertama tidak menguraikan dalam pertimbangan hukumnya tentang Bukti Surat P.1 sampai dengan P.4. pada hal beban pembuktian paling pokok dan menjadi utama adalah harus dibuktikan oleh Pihak Terbanding/ Penggugat.

Bahwa selanjutnya menurut hemat kami, apabila dalam sebuah keputusan perkara tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan serta tidak mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian maka konsekwensinya adalah putusan a quo tidak cukup pertimbangan hukumnya serta bertentangan dengan pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 UU Nomor : 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No 35 Tahun 1999 (sekarang pasal 19 UU no.4 Tahun 2004. Dengan demikian putusan tersebut harus dinyatakan Batal demi hukum.

2. Bahwa Para Pembanding/Tergugat, mohon kepada Judex factie pada pengadilan tingkat banding agar memeriksa kembali bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dalam kaitan dengan perkara a quo, karena selain tidak dipertimbangkan oleh judex factie dalam pengadilan tingkat pertama, juga terlihat jelas bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Para Penggugat, tidak ada satupun bukti surat yang

Halaman 40 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa objek yang disengketakan dalam perkara a quo adalah milik dari Para Terbanding/Penggugat yang diperoleh dari pewaris baik dari kakeknya (Aba Boho) maupun Husen Boho (ayah terbanding).

Bukti Surat P.1 berupa Surat Pengantar penyelesaian objek sengketa tanggal 4 Agustus 2004, **Bukti Surat P.2** berupa Berita Acara tertanggal 12 Pebruari 2011 tentang penyelesaian sengketa tanah antara Penggugat I dengan Tergugat II. Jikalau kedua bukti surat ini dihubungkan dengan dalil-dalil pokok gugatan para terbanding/penggugat yakni tentang objek sengketa adalah merupakan hak milik Terbanding yang diperoleh dari kakeknya (Aba Boho) dan juga dari Ayahnya (Husen Boho). Menjadi pertanyaan, apakah bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan bukti kepemilikan dari Terbanding/Penggugat atas objek yang disengketakan? Apakah isi yang terkandung dalam bukti surat P.1 dan P.2 menunjukan bahwa objek sengketa adalah milik Para Terbanding/Penggugat ? dan apakah kedua bukti tersebut sudah mencapai pada batas minimal pembuktian sebagaimana yang dimaksudkan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata ?

Bahwa bukti P.1 dan P.2 jikalau diteliti lebih jauh, maka kedua bukti tersebut justru mendukung alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/Tergugat.

Bahwa Bukti P.1 dan P.2, jikalau dihubungkan dengan bukti surat berupa Pernyataan Jual Beli dan Pernyataan Hibah yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan juga keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Para Tergugat atas nama MUHAMAD ABDUH (mantan kepala desa), maka ditemukan adanya relefansi bahwa benar objek sengketa adalah milik Para Pembanding/Para Tergugat. Karena saksi ini menguatkan bukti P.1, P.2 dan bukti surat jual beli dan bukti hibah yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat, karena saksi ini adalah saksi fakta.

Sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara a quo, tidak ada satupun saksi yang mengetahui secara langsung bahwa objek sengketa adalah milik dari para penggugat yang diperoleh dari Aba Boho maupun dari Husen Boho. Melainkan saksi ini hanya mendengar cerita dari orang lain (saksi de audiu). Antara lain : saksi atas nama **AHMAD H. ISMAIL** : *saksi mendengar cerita dari*

Halaman 41 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakkek Aba Boho bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat I adalah pemberian dari kakek terbanding bernama Aba Boho. Saksi **SURAHMAN URAN** :saksi menerangkan bahwa Tanah sengketa adalah milik kakek Para Terbanding/Para Penggugat, dimana keterangan ini saksi dengar dari bapaknya saksi yang menceritakan, Saksi **AISYAH URAN**: saksi menerangkan bahwa saksi dengan dari Penggugat I, tanah yang ditempati oleh Tergugat I adalah pemberian dari Aba Boho, saksi **BADHARIA HASAN**, saksi menerangkan bahwa saksi dengar cerita dari orang tuanya bahwa, Bapak Semai dahulu mendapat tanah dari Aba Boho.

Bahwa selanjutnya bukti terbanding/penggugat bertada **P.3** yakni : Silsilah keturunan Aba Boho yang dibuat oleh Terbanding, dan **bukti P.4** yaitu : Gambar denah tanah sengketa YANG DIBUAT SENDIRI OLEH Kuasa Hukum Terbanding untuk kepentingannya dalam surat gugatan setelah berkoordinasi dengan Terbanding, dimana kedua bukti ini dibuat sendiri oleh Para Terbanding untuk kepentingan surat gugatannya. Sedangkan isi atau materi dari bukti P.3 dan P.4 tidak ada relevansinya sama sekali dengan Petitum Nomor 4 surat keputusan mengenai kepemilikan objek sengketa yang diperoleh karena adanya warisan oleh Terbanding/Penggugat.

Bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dalam perkara a quo, baik bukti surat maupun bukti saksi, keseluruhannya tidak memenuhi persyaratan perolehan hak milik sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang No:5 Tahun 1960 Jincto PP No.10 Tahun 1967.

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, alat bukti dari para terbanding tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir sesuai dengan pasal 1867 B.W

3. Selanjutnya alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat.

Bahwa dalam perkara a quo untuk membantah dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat, Para Pembanding telah mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat dan Bukti saksi.

Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara

Timur,

Tentang Penegasan Hak Milik beserta Gamabar Situasi atas 4,5131 Hekatr Tanah Adat kepada 206 Kepala Keluarga di Desa Lama Hala Jaya dengan Nomor Surat Keputusan : 18/FT/HMP/KADIT/75 Tanggal 17 April 1975

Bahwa terhadap Bukti Surat ini, Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama, telah keliru dalam pertimbangan hukumnya atas bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Para Tergugat dan Turut Tergugat II dengan alasan bahwa bukti surat yang dijukan tersebut adlah Nomor :20 dan 25. Sedangkan objek yang disengketakan terletak pada Nomor: 23 dan 31.

Bahwa terhadap pertimbangan hukumnya ini judex factie dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan secara adil dan bijak, dengan tanpa memperhatikan keterangan saksi para pembanding yang menyatakan bahwa Pada Tahun 1980 Rumah Para Pembanding/Tergugat terbakar keseluruhan, sehingga SK Gubernur mengenai Penegasan Hak Milik di atas tanah sengketa kepada Para Pembanding/Tergugat dengan Nomor 23 dan 31 juga ikut terbakar. Bahwa selain itu juga pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap objek sengketa, dimana terhadap SK Penegasan Hak milik Nomor :23 dan 31 tidak ada orang lain dari 206 KK yang memperoleh SK Penegasan Hak Milik tersebut mengklaim bahwa objek sengketa adalah milik mereka dengan Nomor lain yang ada pada mereka. Bahwa selain itu juga SK Penegasan Hak Milik yang diberikan kepada 206 KK oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, adalah bersifat kolektif.

Bahwa semestinya dengan pengajuan bukti surat SK Penegasan Hak Milik oleh para pembanding/Tergugat yang dimiliki oleh tetangganya yang juga berasal dari Suku Atamua dengan Nomor : 20 dan 25, judex factie dalam perkara a quo menjadikan bukti ini sebagai **BUKTI PERSANGKAAN** yang diajukan oleh para pembanding/tergugat untuk membuktikan hak kepemilikannya. Karena dalam pasal 1866 KUHPerdata juncto pasal 164 HIR alat bukti yang diakui secara sah adalah : Bukti Surat, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.

PERSANGKAAN sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1915 KUHPerdata dan Pasal 173 HIR menegaskan bahwa Persangkaan adalah:

Halaman 43 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui oleh umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

menyimak dari arti tersebut di atas kemudian dikaitkan dengan fakta pembuktian oleh Pembanding/Tergugat yang terjadi dalam persidangan, maka ditemukan adanya relefansi. Yakni oleh karena SK Penegasan Hak Milik No. 23 dan 31 milik Pembanding telah terbakar bersama rumah miliknya pada tahun 1980, maka SK Penegasan Hak Milik No.20 dan 25 milik tetangganya dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yakni Bukti Persangkaan.

Bahwa bukti Surat Pembanding ini jikalau dibandingkan dengan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, maka bukti yang diajukan oleh Pembanding jauh lebih bernilai daripada bukti yang diajukan oleh Terbanding. Karena bukti Terbanding (P.1 samapai dengan P.4) tidak ada satupun bukti tersebut yang memberikan adanya penegasan hak milik kepada para Terbanding/Penggugat.

Bahwa bukti SK Penegaan Hak Milik ini kemudian disandingkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Tergugat terlihat jelas saling mendukung, karena saksi dalam persidangan menerangkan bahwa benar objek sengketa telah diterbitkan adanya SK Penegasan Hak Milik yang diberikan kepada Para Pemabanding/Tergugat.

Bahwa bukti SK Penegasan Hak Milik adalah merupakan bukti Outentik yang di dalamnya juga terlampir Gambar Situasi letak objek sengketa yakni Tanah sengketa II (ditempati oleh Tergugat II) dan Tanah sengketa IV(ditempati oleh Tergugat IV).

Sedangkan Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa III yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat III, adalah merupakan tanah bantaran kali yang berbatasan langsung dengan jurang yang terletak di luar tanah desa. Dimana kedua bidang tanah ini di kelola sendiri oleh Tergugat/Pembanding sejak berpuluh-puluh tahun dengan membuat fundasi dan kotak dari batu kemudian menimbunnya dengan tanah. (gambar tanah sengketa I dan Tanah sengketa III terlampir)

Bahwa bukti gambar situasi letak objek sengketa oleh Pembanding jika disandingkan dengan bukti P.4 berupa gambar tanah sengketa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terbanding/Penggugat, maka terlihat jelas bukti P.4 tidak ada nilai pembuktiannya sama sekali karena bukti tersebut dibuat sendiri oleh Pemabnding dan Kuasa Hukumnya untuk kepentingan kejelasan dalil gugatan mengenai letak objek sengketa. Sedangkan bukti yang diajukan oleh Pembanding adalah merupakan bukti outentik karena bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka petitum 4 dalam putusan judex factie sudah patut ditolak karena tidak ada dasar hukum atau alas hak kepemilikan objek sengketa oleh Para Terbanding/Penggugat.

- **Bukti Surat Pernyataan Hibah.**

Bahwa terhadap bukti ini, para pembanding/tergugat tidak sependapat dengan judex factie pengadilan tingkat pertama dalam surat keputusannya. Bahwa aturan-aturan hukum yang mengatur tentang akta dibawah tangan (HIBAH di bawah tangan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 HUHPdt, mengenai Syarat Hibah, yaitu : Para Pihak sepakat dan memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPdt. Dimana dalam aturan hukum tersebut dijelaskan bahwa : "Akta dibawah tangan, secara lahir akta tersebut kaitan erat dengan Tanda Tangan. Jika tanda Tangan yang terdapt dalam Akta tersebut diakui oleh Para Pihak, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sangat sempurna, dalam artian bahwa Tanda Tangan yang termuat dalam akta tersebut TIDAK disangkal kebenarannya. Sehingga dengan pengakuan akan tanda tangan dalam akta tersebut, maka kekuatan pembuktian formil dari akta tersebut telah ada.

Bahwa jikalau merujuk pada argumentasi hukum tersebut di atas, lalu dikaitkan dengan Surat Hibah yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam perkara a quo, dimana dalam fakta persidangan Surat Hibah (bukti P.3) yang diajukan tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyangkal atau memungkiri tanda tangannya yang tercantum di dalam Surat Hibah yang dimaksud . hal mana terlihat jelas dalam fakta persidangan dimana saksi dari Tergugat/Pembanding Muhamad Abduh sebagai Kepala Desa pada waktu itu, turut menandatangani Bukti Surat tersebut, dimana saksi mengakui bahwa tandatangan tersebut adalah tandatangan miliknya. Dan saksi tidak mencabut atau menyatakan bahwa tandatangan tersebut adalah tanda tangan palsu. Saksi juga membenarkan isi surat hibah tersebut.

Halaman 45 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai keterangan Para saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tentang asal usul sejarah kepemilikan tanah yang berasal dari Suku Patymua alias Suku Atamua, dimana terhadap hal ini judex factie pengadilan tingkat pertama MENOLAK dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi ini ditolak oleh karena keterangan tersebut berdasarkan penuturan nenek moyang para saksi tanpa didukung dengan bukti formil dan bukti fisik lainnya.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex factie tersebut di atas, Para Pembanding dengan tegas menolaknya oleh karena berdasarkan pada fakta yang ada di lapangan, 206 Kepala keluarga yang memperoleh Penegasan Hak Milik dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Pada Tahun 1975 di atas lahan seluas 4,5131 Hektar Tanah Adat, adalah berasal dari keturunan Suku Patymua alias Suku Atamua, Kecuali orang tua Para Terbanding/Para Penggugat. Karena orang tua Para Terbanding maupun kakeknya yang bernama Aba Boho adalah berasal dari Suku Ebo yang berada di luar dari Desa Lama Hala Jaya yang marganya bernama Uran Buang. Bahwa Suku Uran Buang sedikitpun tidak memiliki tanah di Desa Lama Hala Jaya termasuk bidang tanah yang kini menjadi Objek sengketa dalam perkara a quo. Bahwa di atas lahan seluas 4,5131 Hektar yang dibagikan kepada 206 Kepala Keluarga dimana salah satu di dalamnya adalah Ayah Para Penggugat Husen Boho pada SK No : 22. Bahwa sampai didapatnya ayah Para Terbanding/Penggugat atas bidang tanah No.22 tersebut adalah karena Ayah Para Terbanding Husen Boho menikah dengan Ema Weda. Ema Weda sendiri adalah anak piara dari Keluarga Suku Patymua yakni Nenek Wulung istri dari Perdaman Patymua. Sehingga perolehan bidang tanah oleh ayahnya para terbanding/para penggugat pada SK No.22 adalah hanya karena semata-mata hubungan kawin mawin.

4. Bahwa selanjutnya dengan terbukti dalil petitum No.4 mengenai kepemilikan objek sengketa oleh Terbanding/Penggugat **telah terbantah oleh Para Pembanding/Tergugat**, maka dalil – dalil selanjutnya dengan sendirinya ikut terbantahkn karena dalil pokok sudah dibantah oleh Pembanding berdasarkan pada pemaparan alat bukti yang diajukan dalam fakta persidangan.

Halaman 46 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada alasan sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, ternyata Para Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, sehingga semestinya *judex factie* dalam pengadilan tingkat pertama MENOLAK seluruh gugatan Terbanding/Penggugat dalam pokok perkara.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Para Tergugat tersebut di atas
2. Memerbaiki Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No : 05/PDT.G/2016/PN. Lt, Tanggal 21 Maret 2017, menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat/Terbanding BUKAN pemilik sah atas ke empat bidang tanah sengketa
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Para Pembanding/ Para Tergugat
4. Menyatakan hukum bahwa transaksi jual beli objek sengketa antara Turut Tergugat I dan II serta Turut Tergugat II dan Tergugat IV atas bidang tanah IV adalah sah
5. Menyatakan hukum bahwa tidak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV yang menguasai Tanah sengketa I, II, III dan tanah sengketa IV adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum
6. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan Atau;

Apabila majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan para Pembanding, Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat juga mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding/Penggugat Asal dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut hemat Terbanding / Penggugat Asal, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Larantuka dalam putusannya Nomor : 05/Pdt.G/2016/PN.Lrt; tanggal 21 Maret 2017 telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan putusannya dengan menganalisa semua peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan baik menyangkut pembuktian antara kedua pihak serta teory dan dasar hukum yang diterapkan.

Majelis Hakim Pengadilan Banding yang kami hormati.

Bahwa keberatan PEMBANDING terkait gugatan harus menyertakan semua ahliwaris menurut TERBANDING adalah pandangan yang keliru dan menyesatkan, karena keberatan tersebut telah ditanggapi dan termuat jelas dalam putusan a quo hal.68 alinea ke – 3 s/d hal.70 alinea pertama tentang tanggapan terhadap eksepsi Tergugat I poin 1, yang mana dalam pertimbangan hukum putusan tersebut berdasarkan ketentuan hukum serta pendapat para ahli hukum perdata yang digunakan oleh majelis hakim a quo sebagai dasar putusan yang pada intinya menyatakan, bahwa gugatan a quo tidak perlu menyertakan semua ahliwaris dari HUSEN BOHO ayah PARA PENGGUGAT / TERBANDING dal ini selaras dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 244/K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 dan Yurisprudensi Nomor : 516 K/ Sip/ 1973; tanggal 25 Nopember 1975 yang mana kedua dasar hukum ini mengatur tentang hal tersebut.

Lagi pula maksud gugatan aquo guna kepentingan menyelamatkan dan / atau mengambil kembali tanah sengketa warisan asal ABA BOHO yang telah diwariskan kepada ayah PENGGUGAT / TERBANDING yaitu HUSEN BOHO yang dikuasai oleh PEMBANDING secara melawan hukum.

Bahwa selanjutnya keberatan PEMBANDING terkait eksepsi poin 2 gugatan kabur (obscure libel) yang mempersoalkan tentang asal muasal warisan yang diperoleh ABA BOHO. Keberatan PEMBANDING pada eksepsi poin 2 menurut PENGGUGAT/TERBANDING, bahwa keberatan tersebut telah memasuki materi pokok perkara dan menurut TERBANDING telah diputus oleh majelis a quo dan TERBANDING telah menerima pertimbangan putusan tersebut yang termuat/terbaca jelas pada hal. 70 alinea ke – 3 s/d hal. 71 putusan a quo, sehingga keberatan/eksepsi PARA PEMBANDING dalam memori bandingnya tersebut patutlah ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 48 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selanjutnya tentang keberatan PEBANDING dalam Memori bandingnya terutama tentang POKOK PERKARA sebagaimana terurai pada poin 1 s/d 3 yang semuanya adalah alasan banding dan akan kami tanggapi dalam KONTRA MEMORI ini.
2. Bahwa lazimnya dalam gugatan perdata hal pembuktian dibebankan kepada PENGUGAT, begitupula dalam perkara aquo dimana PENGUGAT / TERBANDING harus benar – benar membuktikan posita / dalil gugatan tentunya dengan mengajukan bukti baik surat maupun saksi – saksi, karena menurut hemat TERBANDING yang diperiksa dan diputus adalah kebenaran dalil gugatan a quo.
3. Bahwa oleh karena dalam gugatan quo adalah sebuah fakta riil tentang kepemilikan objek sengketa yang berawal dari ABA BOHO kemudian warisan tersebut diteruskan kepada salah satu aliwarisnya yaitu HUSEN BOHO ayah PENGUGAT / TERBANDING sebagai anak laki – laki tertua satu – satunya - dalam keluarga untuk memilikinya dan dalam perjalanan waktu objek sengketa tersebut telah dikuasai PARA TERGUGAT / PEMBANDING secara melawan hukum.
4. Bahwa keberatan PEMBANDING poin 1, 2, 3 dan 4 adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan hanya mengada – ngada. Karena tentang surat – surat bukti, serta keterangan saksi – saksi baik pihak penggugat maupun para tergugat serta turut tergugat II, menurut hemat Penggugat / TERBANDING telah secara cermat dan jelas diuraikan oleh majelis hakim berdasarkan fakta persidangan sebagaimana termuat dalam putusan a quo oleh karenanya patut untuk dikuatkan pada tingkat banding.
5. Bahwa keberatan TERBANDING poin 3 garis datar pertama alinea ke – dua yang menyebutkan SK Gubernur NTT tentang penegasan hak milik atas tanah sengketa N0. 23 dan 31 telah terbakar bersamaan dengan terbakarnya rumah TERBANDING pada tahun 1980.
Bahwa dalil / keberatan PEMBANDING ini hanyalah sebuah rekayasa belaka, karena baik dalam jawaban, duplik serta pembuktian baik bukti surat maupun keterangan saksi – saksi pihak PEMBANDING *tidak pernah mengklaikam* SK Gubernur tahun 1975 nomor 23 dan 31 milik PEMBANDING. Begitu pula dengan dalil yang mengatakan rumah para PEBANDING khususnya HUSEN LABA terbakar tahun 1980 dan menurut TERBANDING kebakaran tersebut tidak pernah ada sedangkan bangunan milik PEMBANDING lainnya seperti ISMAIL HUSEN, BUMI HUSEN dan

Halaman 49 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 86/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBAKAR MAMANG baru sebatas fondasi rumah dan bangunan - bangunan tersebut baru ada belakangan sekitar tahun 2011 s/d 2016 dan tentang kebakaran inipun tidak ada bukti yang mendukungnya baik melalui surat ataupun keterangan saksi dalam persidangan oleh karenanya kebetaran PEMBANDING haruslah ditolak.

6. Bahwa bukti surat berupa gambar foto yang digunakan sebagai lampiran MEMORI BANDING PEMBANDING menurut TERBANDING bukti tersebut tidak berlaku sebagaimana alat bukti surat dalam pembuktian hukum acara perdata karena bukti tersebut dibuat sendiri oleh PENGACARA/KUASA HUKUM PEM BANDING serta PIHAK PEMBANDING dan tidak pula dilegalisasi secara sah oleh yang berwenang, sehingga secara perdata bukti tersebut tidaklah sah untuk dipergunakan pada tingkat banding ini. Begitupula dengan bukti gambar denah yang juga diajukan oleh PEEMBANDING untuk memperkuat dalilnya juga secara hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis karena bukti tersebut tidak lengkap dan atas nama siapa. Dan tentang keseluruhan bukti – bukti surat baik yang diajukan oleh PEBANDING maupun TERBANDING dalam persidangan a quo semuanya telah jelas dan terang dipertimbangkan secara baik dan benar oleh majelis a quo, oleh karenanya bukti – bukti yang termuat sebagai lampiran MEMORI BANDING patut dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan segala uraian kami diatas, maka kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim Tinggi Kupang untuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini dan memberi putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding.
2. menguatkan Putusan Perkara a quo No. 05/Pdt.G/ 2016/PN. Lrt tanggal 20 Maret 2017 yang dimohonkan banding.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding/Para Tergugat asal dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermatinya berikut kontra memori banding dari para Terbanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hanya mengulang kembali dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan di Pengadilan tingkat pertama, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapat dijadikan dasar putusan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Lrt tanggal 21 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat :

- Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor:8 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
- Regelement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in Gewesten Buiten Java end Madura Stb 1947/227 RBg/ Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 s/d 205) ;
- Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN. Lrt tanggal 21 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu** tanggal **9 Agustus 2017** oleh kami : **IGEDE K. ADY NATHA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMPLISIUS DONATUS, S.H** dan **SUGIYANTO, S.H.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 86/PEN.PDT/ 2017/PT.KPG tanggal 8 Juni 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RAMLY MUDA, SH.M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

T T D

T T D

SIMPLISIUS DONATUS, S.H

I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H.M.H

HAKIM ANGGOTA II,

T T D

SUGIYANTO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

T T D

RAMLY MUDA, SH.M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| - Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| - Pemberkasan | Rp. <u>139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADI WAHYONO, S.H. M.H
NIP. : 1961113 198503 1 004